

PANDANGAN TEOLOGIS ISLAM TENTANG PENGURANGAN DAMPAK BURUK (*HARM REDUCTION*) BAGI PENGGUNA NAPZA



MUSLIMAH REFORMIS

2026

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Musdah Mulia

Koordinator:

Milastri Muzakkar

Peneliti:

Jung Nurshabah Natsir

Euis Marlinah

Pengulas:

Prof. Dra. Hj. Nina Nurmila, MA, Ph.D

Maidina Rahmawati

Ilustrasi dan Penata Letak:

Generasi PINTAR

Diterbitkan di Jakarta oleh

Muslimah Reformis (MR) dan

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

© 2026





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
GLOSARIUM	5
Abstrak	9
Kata Pengantar	10
BAB 1 PENDAHULUAN	15
1. Latar Belakang	16
2. Tujuan dan Sasaran Kajian	19
BAB II MELACAK AKAR HARM REDUCTION DALAM TEOLOGI ISLAM	21
A. Pendekatan Maqashid al-Syari'ah	22
B. Lima Prinsip Maqashid al-Syari'ah	25
1. Perlindungan Jiwa (Hifdz al-Nafs)	25
2. Perlindungan Akal (Hifdz al-'Aql)	29
3. Perlindungan Agama (Hifdz al-Din)	30
4. Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal)	32
5. Perlindungan Keturunan (Hifdz al-Nasl)	33
C. Pendapat Ulama Sufi	35
BAB III PRAKTIK HARM REDUCTION DI BERBAGAI NEGARA ISLAM	38
A. Indonesia	39
B. Iran	42
C. Malaysia	43
D. Turki	44
E. Mesir	45
BAB IV PENDEKATAN HARM REDUCTION SECARA HOLISTIK DALAM PENANGANAN NAPZA	47
A. Peran Keluarga	48
B. Peran Tokoh Agama	51
C. Peran Lembaga Negara	54
D. Peran Komunitas/Peer Group dan Lingkungan	56



BAB V REFORMULASI PENDEKATAN TEOLOGIS ISLAM DALAM HARM REDUCTION	58
A. Miskonsepsi Keagamaan tentang NAPZA	59
1. Ketergantungan sebagai persoalan moral semata	59
2. Stigma sebagai alat pencegah	61
3. Security dan Punishment sebagai solusi utama	56
B. Teologi Rahmah dalam Merespons Persoalan NAPZA	62
1. Agama sebagai kekuatan penyembuhan	62
2. Islam dan Pemulihan: Menata Ulang Hukuman dalam Perspektif Rahmah dan Keadilan	64
3. Masjid sebagai pusat dakwah harm reduction	82
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	84
1. Kesimpulan	85
2. Rekomendasi	86
Daftar Pustaka	89
Lampiran: Foto-foto Kegiatan	93
Tentang Penulis	96





GLOSARIUM

Abstinence-only: Pendekatan pendidikan seks atau kebijakan yang menekankan pantang berhubungan seksual (terutama di luar nikah) sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kehamilan dan penyakit menular seksual (PMS).

Abuse of power: Menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome): Stadium akhir dari infeksi virus- (Human Immunodeficiency Virus) yang melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga orang yang hidup dengannya rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit lain.

Al-Daruriyyat al-Khams: Lima hal mendasar yang perlu dijaga agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan aman, bermartabat, dan baik, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Al-Ukhuwah al-Diniyah al-Salimah: Hubungan persaudaraan antarumat-beragama atau sesama pemeluk agama yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling membantu, saling menguatkan, dan tidak saling merendahkan.

AMATEM: Pusat Riset, Pengobatan, dan Pelatihan Kecanduan Alkohol dan Zat.

Extra Ordinary Crime: Tindak pidana serius yang berdampak masif, terorganisir, melanggar HAM, menuntut penanganan khusus.

Harm Reduction: Serangkaian kebijakan, program, dan praktik kesehatan masyarakat bertujuan untuk mengurangi konsekuensi berisiko (seperti pengguna NAPZA), tanpa harus menuntut penghentian perilaku tersebut secara langsung.

Hifdz al-'Aql: Menjaga kemampuan manusia untuk berpikir, memahami, belajar, menilai, dan mengambil keputusan secara sadar.

Hifdz al-Nafs: Melindungi kehidupan dan keselamatan manusia.

Hifdz al-Din: Melindungi keberadaan dan kebebasan manusia dalam menjalankan agama serta nilai-nilai keimanannya.

Hifdz al-Mal: Melindungi hak kepemilikan dan sumber daya ekonomi manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan tidak dieksploitasi.

Hifdz al-Nasl: Menjaga keberlangsungan keturunan dengan perlindungan terhadap keluarga, anak, kesehatan reproduksi, dan hak manusia untuk menjalani kehidupan reproduktif secara sehat dan bertanggung jawab.



HIV (Human Immunodeficiency Virus): Virus yang melemahkan daya tahan tubuh dapat menyebabkan AIDS.

Inabah: Kembali ke jalan Allah, metode pada pemulihan pecandu melalui pendekatan keagamaan, seperti mandi malam, shalat, dzikir, dan penguatan mental-spiritual.

Kaffarat: Denda atau tebusan wajib dalam hukum Islam yang bertujuan menghapus dosa akibat pelanggaran tertentu.

Kriminalisasi: Proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya legal atau tidak kejahatan menjadi perbuatan pidana yang dapat dihukum, melalui undang-undang.

KUPI: Konferensi Ulama Perempuan Indonesia.

LASS: Layanan Alat Suntik Steril.

Maqashid al-Syari'ah: Tujuan utama syariat untuk menghadirkan kemaslahatan, keadilan, keselamatan, kasih sayang, dan menjaga martabat manusia dalam kehidupan.

Metadon: Obat golongan opioid sintetis yang berfungsi ganda sebagai pereda (analgesik) dan terapi pemeliharaan untuk mengatasi ketergantungan opioid seperti heroin.

NAPZA: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Naloxone: Obat yang digunakan untuk mengatasi overdosis opioid dengan cara memblokir efek obat tersebut pada sistem saraf.

Non-Judgmental Care: Pendekatan dalam pelayanan kesehatan, sosial, maupun konseling yang fokus pada penerimaan individu apa adanya tanpa memberikan penilaian moral, kritik, atau prasangka terhadap perilaku, latar belakang, atau keputusan mereka.

Opiat: Zat pereda nyeri yang bisa menimbulkan kecanduan.

Overdosis: Kondisi serius dan darurat medis akibat mengonsumsi obat-obatan (NAPZA) melebihi dosis anjuran, yang dapat menyebabkan kerusakan organ permanen atau kematian.

P4GN: Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Narkotika.



Methadone Maintenance Therapy (MMT): Terapi menggunakan metadon untuk membantu pengguna NAPZA mengurangi ketergantungan.

Perempuan Al-Makhzumiyah: Sebutan untuk perempuan yang berasal dari Makhzum, salah satu cabang terhormat dari suku Quraisy di Makkah.

Program Jarum Suntik/Needle and Syringe Program (NSP):Program Pertukaran jarum dan alat suntik agar pengguna tidak tertular penyakit.

Rehabilitasi Spiritual: Pendekatan pemulihan yang berfokus pada penyembuhan jiwa, batin, dan moral melalui penguatan hubungan dengan Tuhan, sering digunakan untuk pecandu NAPZA atau narapidana.

Rehabilitasi: Serangkaian upaya terencana dan terstruktur untuk memulihkan, meningkatkan, atau mempertahankan fungsi fisik, mental, kognitif, atau sosial seseorang.

Safe Injection Site: Fasilitas medis yang aman dan higienis bagi pengguna untuk menggunakan jarum suntik dengan tujuan mengurangi risiko overdosis, penularan penyakit, dan dampak buruk lainnya.

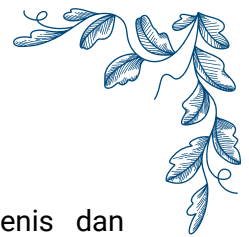
SEDAR (Spiritual Enhanced Drug Addiction Rehabilitation): Proyek inovasi Dr. Rusdi yang mengintegrasikan rawatan medis (seperti metadon) dengan pendekatan spiritual di lingkungan masjid

Self-awareness: Kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami mendalam pikiran, emosi, perilaku, kelebihan, kekurangan, serta nilai-nilai diri sendiri secara objektif.

Siyasah Tanfidziyah: Cabang fiqh siyasah (politik Islam) yang berfokus pada pelaksanaan undang-undang, kebijakan publik, dan peraturan negara oleh lembaga eksekutif (pemerintah) untuk kemaslahatan umat. Ini mencakup tata kelola administrasi, hubungan antarlembaga, dan implementasi hukum secara adil.

Syariat: Hukum dan aturan Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Ta'awun: Konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antarsesama Islam untuk saling menguatkan dan meringankan beban kehidupan.



Ta'zir: Jenis hukuman dalam hukum Islam (fiqh jinayat) yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Tahally: Proses naik lagi ke level lebih tinggi dengan menghiiasi diri melalui kebiasaan dan akhlak yang baik.

Tajalli: Proses ketika nilai-nilai ketuhanan semakin nyata dalam diri seseorang dan tercermin dalam cara ia berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain.

Takhalliy: Berusaha terus menerus menghilangkan kebiasaan buruk.

Tasyri': Cara atau proses bagaimana hukum Islam dibuat dan ditentukan.

Tobat Nasuha: Tobat yang sungguh-sungguh, murni, dan tulus kepada Allah untuk meninggalkan dosa dan tidak mengulangnya lagi.

TBM (Addiction Prevention Training Program of Turkey): Program berbasis komunitas yang dikembangkan oleh *Turkish Green Crescent Society* bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kesadaran, mencegah kecanduan (tembakau, alkohol, zat, teknologi, judi), dan mempromosikan gaya hidup sehat di seluruh masyarakat Turki, terutama anak-anak dan remaja.

Teologis: Segala sesuatu yang berkaitan dengan teologi, yaitu kajian tentang Tuhan, keyakinan, dan ajaran agama, serta digunakan sebagai dasar dalam memahami atau menganalisis suatu persoalan.

Terapi Agonis Opioid (OAT): Terapi pengganti untuk ketergantungan opioid, terutama menggunakan Buprenorphine.

Terapi Pengganti Nikotin (NRT): Terapi menggunakan produk seperti permen karet, obat esensial atau plester nikotin legal yang tersedia di apotek tanpa resep.

Voluntary Counselling and Testing (VCT): Layanan konseling dan tes HIV secara sukarela, rahasia, dan profesional untuk mengetahui status HIV seseorang (positif atau negatif).

Zat Adiktif: Bahan atau zat aktif yang jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan secara fisik maupun psikologis.





ABSTRAK

Selama ini, pendekatan dalam menangani masalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) umumnya bersifat moralistik dan punitif, termasuk dalam narasi keagamaan, sehingga memperkuat stigma, diskriminasi, dan menghambat akses terhadap layanan kesehatan serta pemulihan pengguna NAPZA. Kajian literatur ini bertujuan untuk mereformulasi pendekatan teologis Islam dalam mendukung strategi pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) bagi pengguna NAPZA di Indonesia.

Terdapat beberapa golongan pengguna NAPZA diantaranya: penjual, pengguna dan pengedar. Namun fokus utama penelitian ini adalah mereka yang menggunakan NAPZA dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, pengguna NAPZA sebagai cara untuk melarikan diri dari tekanan hidup, namun memiliki keinginan untuk pulih, termasuk, mereka yang memilih menggunakan NAPZA dan terlihat tidak mengalami masalah apa-apa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur teologis Islam yang diperkaya dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama tokoh agama dan ulama lintas organisasi. Kerangka analisis utama adalah *maqashid al-syari'ah* yang mencakup perlindungan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan, serta diperkaya dengan perspektif sufistik yang menekankan nilai kasih sayang (*rahmah*) dan pendekatan *non-judgmental*.

Hasil kajian menunjukkan bahwa *harm reduction* memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam Islam karena sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga kehidupan, mengurangi mudarat, dan memulihkan martabat manusia. Pendekatan ini bukan pembenaran terhadap penggunaan NAPZA, melainkan strategi etis untuk mencegah dampak yang lebih besar karena kompleksitas kondisi dalam menggunakan NAPZA. Kajian ini merekomendasikan transformasi narasi keagamaan menuju pendekatan yang lebih humanis, penguatan peran tokoh agama, serta integrasi *harm reduction* dalam kebijakan publik berbasis nilai keadilan dan kemanusiaan.



KATA PENGANTAR

Musdah Mulia

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang ajarannya senantiasa menempatkan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang sebagai inti dari ajaran Islam.

Buku ini merupakan hasil kerjasama antara lembaga Muslimah Reformis dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), lahir dari kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan kemanusiaan yang mendalam terhadap realitas yang dihadapi oleh para pengguna NAPZA di Indonesia. Selama ini, pendekatan terhadap mereka lebih banyak didominasi oleh cara pandang moralistik dan punitif, baik dalam kebijakan publik maupun dalam narasi keagamaan. Akibatnya, mereka tidak hanya berhadapan dengan risiko kesehatan yang serius, tetapi juga mengalami stigma sosial dan diskriminasi yang berlapis, bahkan dari ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pemulihan, termasuk institusi keagamaan.



Musdah Mulia

Dalam perspektif Islam, kondisi ini menuntut refleksi kritis. Agama tidak diturunkan untuk menambah beban penderitaan manusia, melainkan untuk membebaskan, memuliakan, dan melindungi kehidupan. Allah SWT menegaskan:

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Lebih jauh, Al-Qur’an juga memberikan pesan pengharapan yang sangat kuat:

“Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah...” (QS. Az-Zumar [39]: 53).

Terlihat betul pesan moral di balik ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membuka pintu harapan seluas-luasnya, bahkan bagi mereka yang berada dalam kondisi paling rapuh sekalipun. Pendekatan keagamaan menutup ruang pemulihan melalui stigma dan penghakiman, yang sesungguhnya bertentangan dengan pesan dasar Al-Qur’an itu sendiri.

Nilai empati ini juga ditegaskan secara sangat kuat dalam sabda Nabi Muhammad SAW: “Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh; apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (HR. Muslim). Hadis ini menghadirkan standar etika sosial yang sangat tinggi: penderitaan satu orang adalah penderitaan bersama.



Musdah Mulia

Dalam konteks pengguna NAPZA, pesan kemanusiaan ini mengandung makna bahwa mereka bukan “yang lain” yang harus dijauhi, tetapi bagian dari tubuh sosial yang harus dirangkul, dipulihkan, dan dilindungi.

Sejalan dengan itu, para ulama besar juga menegaskan pentingnya empati dalam beragama. Abu Hamid al-Ghazali menekankan, tujuan syariat adalah menghadirkan kemaslahatan dan menghilangkan penderitaan manusia. Sementara Ibn Qayyim al-Jawziyya menyatakan: **“Sesungguhnya syariat itu seluruhnya adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.”** Sebuah prinsip yang menegaskan bahwa agama tidak boleh menjadi sumber luka, melainkan harus menjadi jalan penyembuhan.

Melalui kajian ini, kami berupaya menghadirkan pendekatan teologis yang lebih humanis dan kontekstual, dengan menempatkan prinsip *maqashid al-syari’ah* sebagai landasan utama. Prinsip-prinsip perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-’aql*), dan martabat manusia menjadi titik pijak untuk memahami bahwa upaya pengurangan dampak buruk (*harm reduction*) bukanlah bentuk perlawanan terhadap ajaran agama, melainkan justru manifestasi dari tujuan luhur syariat itu sendiri: menjaga kehidupan dan mengurangi penderitaan.

Pendekatan *harm reduction* mengajak kita untuk melihat manusia secara utuh, bukan hanya dari tindakan penggunaan NAPZA-nya, tetapi juga dari potensinya untuk pulih dan bangkit. Ia menuntut empati, kesabaran, dan keberanian untuk keluar dari cara pandang hitam-putih menuju pendekatan yang lebih berkeadilan.



Musdah Mulia

Dalam konteks ini, setiap upaya kecil untuk mengurangi risiko kematian, mencegah penyakit, atau membuka akses terhadap layanan kesehatan adalah bagian dari ikhtiar menyelamatkan kehidupan, sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Lebih dari sekadar kajian akademik, buku ini merupakan seruan moral bagi para pemimpin agama, pembuat kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menata ulang cara pandang dan pendekatan terhadap pengguna NAPZA. Kita diajak untuk berpindah dari sikap menghakimi menuju sikap merangkul, dari stigma menuju solidaritas, dari penghukuman menuju pemulihan.

Buku ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari banyak pihak. Sebelum melakukan kajian akademik mendalam terhadap berbagai literatur teologis Islam terkait isu ini, kami tim penyusun menyelenggarakan FGD. Kegiatan itu menghadirkan para ulama dan tokoh intelektual yang memiliki keahlian dan juga kepedulian serta empati terhadap korban pengguna NAPZA. Mereka adalah Dr. K.H. Mukti Ali Qusyairi (Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI); Dr. Ninik Rahayu (Ulama perempuan dari lingkungan Aisyiah sekaligus mantan Ketua Dewan Pers); Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm (Ulama perempuan, pengurus KUPI: Kongres Ulama Perempuan Indonesia); kandidat doktor, Siti Nur Kholilah (Alumni PKUPMI: Pendidikan Kader Ulama Perempuan Masjid Istiqlal); Anom Tulus Manembah (Mubalig Ahmadiyah Jakarta); dan Mujib Munawan (Sekjen ABI Responsif-Syi'ah Indonesia).



Musdah Mulia

Untuk itu, sangat patut kami menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka semuanya atas sumbangsih pemikiran keagamaan yang telah memperkaya isi buku ini.

Akhirnya, kami berharap kajian ini dapat menjadi kontribusi bermakna dalam memperkaya diskursus keagamaan di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan praktis dalam upaya membangun pendekatan yang lebih manusiawi, adil, dan penuh kasih sayang dalam penanganan persoalan NAPZA. Semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menjaga kehidupan, memulihkan martabat manusia, dan menghadirkan agama yang *rahmatan lil'alam* sebagai kekuatan penyembuhan bagi seluruh umat. *Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb*.

Jakarta, 6 April 2026

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. NAPZA dianggap masalah sangat besar sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan, meresahkan masyarakat, bahkan bisa menghancurkan masa depan generasi bangsa. Pandangan itu membuat para pengguna NAPZA selalu dikejar dan ditangkap dengan cara-cara yang biasanya represif.

Pengguna NAPZA yang dimaksud di sini adalah mereka yang menggunakan, menyalahgunakan, atau kecanduan pada NAPZA. Bukan yang menjual atau mengedarkan NAPZA.

Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pengguna NAPZA dibagi menjadi dua: pertama, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan NAPZA dan dalam keadaan ketergantungan pada NAPZA, baik secara fisik maupun psikis (lihat Pasal 1 angka 13) jo. Pasal 54 jo. Pasal 127). Kedua, penyalahguna NAPZA yaitu orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum (lihat Pasal 1 angka 13 UU NAPZA). Penyalahguna NAPZA (Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 54 jo. Pasal 127) dan pecandu, karena itu, secara hukum dalam perspektif UU saat ini wajib mendapatkan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU NAPZA yaitu: "Pecandu NAPZA dan korban penyalahgunaan NAPZA wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Namun, pendekatan terhadap pengguna NAPZA di Indonesia masih didominasi oleh paradigma moralistik dan punitif, termasuk dalam narasi keagamaan. Pengguna NAPZA kerap diposisikan sebagai pelaku dosa dan penyimpangan moral, sehingga mengalami stigma berlapis, baik secara sosial, hukum, maupun keagamaan. Stigma ini berdampak langsung pada tertutupnya akses terhadap layanan kesehatan, meningkatnya risiko kematian, serta terhambatnya proses pemulihan.

Dalam konteks kebangsaan, stigma terhadap pengguna NAPZA dapat merenggut hak-hak sipil hingga hilangnya kesempatan bagi mereka untuk produktif dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Padahal dalam laporan LBHM (2023), pengguna NAPZA umumnya memandang agama secara positif. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase yang menganggap agama penting yaitu sebesar 55%, dan yang menganggap agama sangat penting sebesar 40%. Pendapat tersebut juga didukung variabel lain dari kuesioner yang menangkap seberapa jauh agama membantu pengguna NAPZA dalam menghadapi permasalahan penggunaan zat. Sebanyak 20% pengguna NAPZA menyatakan bahwa agama banyak membantu. Dominasi respon tersebut menggambarkan semangat positif pengguna NAPZA terhadap agama, ajaran agama, kepercayaan kepada Tuhan, dan lembaga agama itu sendiri.

Namun, tokoh dan institusi agama yang berada di tengah-tengah masyarakat belum cukup melindungi pengguna NAPZA dari stigma dan diskriminasi. Misalnya, institusi agama tidak melindungi “data/status” pengguna bahkan mempublikasikannya di depan umat lainnya tanpa persetujuan (4%), dikeluarkan dari jemaat keagamaan (1%), dijadikan contoh buruk dalam khotbah (7%), dan dilarang mengikuti ibadah atau pertemuan keagamaan (2%).

Sikap-sikap tokoh agama tersebut berkontribusi dalam melanggengkan stigma dan dampak buruk yang dialami oleh pengguna NAPZA di tengah masyarakat. Ketidakadilan yang dialami pengguna NAPZA lainnya juga terdokumentasi dengan baik dalam laporan penelitian LBHM, serta bagaimana pengguna NAPZA dapat bertahan dengan bergantung pada kelompok pendukung yang minim.

Melihat dampak serius itu terhadap pertumbuhan generasi bangsa, perlu ada perubahan pola pikir dan pendekatan dalam menyikapi pengguna NAPZA, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip humanis, edukatif, dan memberdayakan.

Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan Pengurangan Dampak Buruk (), sebagai strategi berbasis kesehatan publik yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa, martabat manusia, dan pengurangan risiko, tanpa mensyaratkan penghentian penggunaan NAPZA secara total.

Dalam literatur kesehatan publik modern, *harm reduction* dipahami sebagai pendekatan yang cukup efektif untuk mengurangi dampak buruk penggunaan zat adiktif tanpa harus menunggu penghentian total sebagai prasyarat utama. Strategi ini meliputi penyediaan layanan kesehatan, edukasi, pengurangan risiko penularan penyakit, hingga dukungan sosial bagi pengguna NAPZA.

Pendekatan *harm reduction* berkembang sebagai respons atas keterbatasan model kriminalisasi dan *abstinence-only* yang seringkali justru memperburuk stigma serta menghambat akses pengguna pada layanan kesehatan. Dalam banyak studi, *harm reduction* terbukti efektif menurunkan angka kematian akibat overdosis, penularan HIV/AIDS, dan marginalisasi sosial.

Dalam konteks kajian Islam, *harm reduction* sejalan dengan prinsip Islam *Rahmatan lil Alamin* yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya. *Harm reduction* dapat menjadi ruang penting untuk membangun jembatan antara prinsip normatif agama dan realitas sosial bagi korban pengguna NAPZA, khususnya dalam perspektif perlindungan jiwa dan pemulihan martabat manusia.

Tokoh agama memiliki otoritas moral dan simbolik yang kuat dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu NAPZA. Pendekatan Pengurangan Dampak Buruk menawarkan perspektif yang berbeda: fokus pada perlindungan jiwa, kesehatan, dan martabat manusia, tanpa menunggu kondisi ideal bebas NAPZA.

Sayangnya, pendekatan *harm reduction* masih sering disalahpahami sebagai pembenaran perilaku yang dilarang agama, khususnya Islam. Hal ini diperparah oleh pandangan sebagian tokoh Islam yang cenderung meletakkan vonis dosa atau haram kepada pengguna NAPZA. Padahal, Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yang mengedepankan cinta dan kasih sayang untuk seluruh umatnya.

Kajian teologis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dengan menghadirkan penafsiran Islam yang kontekstual, berkeadilan, dan berpihak pada kemanusiaan. Kajian teologis ini dirancang untuk mengumpulkan sumber-sumber ajaran Islam yang penuh cinta kasih dan mengedepankan pencegahan terhadap hal-hal yang lebih besar nilai mudharatnya. Hasil kajian teologis ini diharapkan dapat menjadi rujukan etis, akademik, dan praktis dalam mendukung pendekatan *harm reduction* di Indonesia

Di sini, peran strategis tokoh agama menjadi krusial, bukan untuk melegitimasi penggunaan NAPZA, tetapi untuk menghadirkan tafsir keagamaan yang berpihak pada keselamatan, empati, dan pemulihan. Kajian teologis ini diharapkan dapat membekali tokoh agama dengan kerangka etis dan narasi keagamaan yang mendukung *harm reduction*.

B. TUJUAN DAN SASARAN KAJIAN

1. Kajian ini dibuat dengan tujuan:

- a. Mengkaji ulang tafsir Islam dan menyusun kajian teologis yang humanis, komprehensif, dan kontekstual untuk mendukung *harm reduction* bagi pengguna NAPZA, dengan menekankan prinsip perlindungan jiwa, martabat manusia, dan pemulihan.
- b. Menyediakan rujukan teologis bagi tokoh agama, lembaga keagamaan, dan pembuat kebijakan sebagai panduan dalam berdakwah dan membuat kebijakan terhadap pengguna NAPZA.

2. Kajian ini dibuat dengan tujuan:

Dalam kajian ini, *harm reduction* hanya ditujukan kepada orang yang menggunakan NAPZA dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan, mereka yang menggunakan NAPZA sebagai cara untuk melarikan diri dari tekanan hidup, namun memiliki keinginan untuk pulih. Termasuk yang memilih menggunakan NAPZA dan terlihat tidak mengalami masalah apa-apa.

Sementara mereka yang menggunakan, sekaligus menjual atau mengedarkan berbagai jenis NAPZA dengan tujuan mengumpulkan harta dan kekuasaan, tidak termasuk dalam sasaran *harm reduction* yang kami bahas dalam kajian ini.



BAB 2

MELACAK AKAR *HARM REDUCTION* DALAM TEOLOGI ISLAM



BAB II

MELACAK AKAR *HARM REDUCTION* DALAM TEOLOGI ISLAM

A. Pendekatan *Maqashid Syari'ah*

1. *Maqashid al-Syari'ah* sebagai Orientasi Moral Syariat

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* dipahami sebagai tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh syariat dalam mengatur kehidupan manusia. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem etika yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Pemikiran ini secara sistematis dirumuskan oleh Abu Hamid al-Ghazali yang menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*). Kelima prinsip ini merupakan fondasi bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara individual maupun sosial. Dengan demikian, *maqashid syari'ah* pada hakikatnya mencerminkan dimensi etis dan kemanusiaan dari hukum Islam, karena orientasi utamanya adalah perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan manusia.

Sedangkan kitab *al-Maqashid al-Syar'iyat lil-Uqubaat fi al-Islam*, menyikapi pecandu miras dan NAPZA dengan mengedepankan himayah (perlindungan), bukan stigma, pengucilan, dan penghakiman. Menurut Syekh Prof. Dr. Sayyid Muhammad Thanthawi Grand Syekh al-Azhar Mesir terdahulu, pelarangan meminum khamr (minuman keras) dan NAPZA berlandaskan pada *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syariat) lebih mengedepankan pada sikap menjaga (*hifdz*) dan melindungi (*himayah*) beberapa hal penting, yaitu:

Pertama, menjaga atau melindungi komitmen akidah dan keyakinan kita dari segala sesuatu yang dapat menafikan ketaatan kita kepada Allah dan rasulnya.

Kedua, melindungi hubungan sosial di antara kaum muslim dari permusuhan, konflik, dan jauh dari akhlak yang buruk. Melindungi hubungan persaudaraan sesama umat Islam yang damai atau *al-ukhuwah al-diniyah al-salimah*, saling menopang satu dengan yang lain sehingga menciptakan bangunan yang kokoh.

Ketiga, melindungi harta agar tidak dibelanjakan pada hal-hal yang merusak, dan lebih baik dibelanjakan untuk hal-hal yang baik dan digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin serta berbagai persoalan yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Artinya terkait dengan prioritas dalam menggunakan harta.

Keempat, melindungi hubungan persaudaraan kemanusiaan atau *al-ukhuwah al-insaniyah*, bahwa semua manusia adalah dari bapak dan ibu yang satu yaitu Adam dan Hawa, dari saling iri dengki, hasad, saling menyerang, saling mengalahkan.

Kelima, melindungi akal sehat manusia dari dampak negatif dan kerusakan akibat minum minuman keras dan NAPZA.

Keenam, menjaga akhlak.

Ketujuh, melindungi keamanan negara dari kerusuhan, kerusakan moral, permusuhan, tawuran, dan konflik.

Kedelapan, melindungi keluarga.

Jadi, yang lebih diutamakan adalah perlindungan. Semangat perlindungan ini bisa menjadi landasan teologis dalam menyikapi orang-orang yang terpapar dan sulit melepas dari ketergantungan kepada minuman keras dan NAPZA. Cara pandang hukum halal-haram dan hitam-putih yang berakibat pada sikap penghakiman dan stigma berbasis keagamaan dirasa kurang efektif dan menjadikan mereka ketakutan dan alergi terlebih dahulu. Alih-alih ingin menyembuhkan dari candu NAPZA, malahan mereka bisa memilih menjauh dan semakin erat bersama jaringan lamanya.

Ali Ahmad al-Jurjawi menjelaskan bahwa hikmah *tasyri'* (falsafat legislasi Islam) terletak pada upaya syariat untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kehidupan sosial manusia (Al-Jurjawi, A. A. (n.d.). *Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu*).

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku atau semata-mata tekstual, melainkan memiliki dimensi filosofis yang memungkinkan penyesuaian dengan perubahan sosial. (Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis). Dalam konteks ini, *maqashid* berfungsi sebagai kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai situasi sejarah.

2. Dimensi Kemanusiaan dalam Tujuan Hukuman dalam Islam

Dalam perspektif *maqashid*, tujuan hukuman dalam Islam tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan sosial dan moral. Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi (2007), tujuan utama dari sistem hukuman dalam Islam adalah menjaga stabilitas masyarakat, melindungi hak-hak manusia, dan mencegah kerusakan sosial.

Dengan demikian, hukuman dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan semata, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan umum. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Islam memiliki orientasi kemanusiaan yang kuat, karena tujuan akhirnya adalah menjaga kehidupan sosial yang adil dan bermartabat.

3. Aktualisasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Konteks Modern

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, *maqashid al-syari'ah* semakin dipahami sebagai pendekatan metodologis yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan dinamika masyarakat modern.

Jamaluddin 'Athiyat menekankan pentingnya mengaktualisasikan *maqashid al-syari'ah* dalam pengembangan hukum Islam agar syariat mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula Wahbah al-Zuhaili (2017) menegaskan bahwa pemahaman terhadap maqashid memungkinkan para ulama untuk merumuskan hukum yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam konteks sosial yang terus berubah.

4. Maqashid Syari'ah sebagai Etika Pembebasan

Dalam perspektif yang lebih luas, *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai fondasi bagi etika pembebasan dalam Islam. Dengan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum, *maqashid* memberikan dasar normatif bagi upaya memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka metodologis dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai paradigma etika yang menegaskan bahwa syariat pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan sejahtera.

B. Lima Prinsip Maqasid Syariah dalam Upaya *Harm Reduction* bagi Pengguna NAPZA

1. Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kehidupan manusia. Dalam perspektif maqashid, kehidupan manusia memiliki nilai sakral yang harus dilindungi dalam berbagai kondisi, termasuk ketika seseorang berada dalam situasi kerentanan sosial atau kesehatan. Islam sangat menghargai nyawa seseorang, tidak hanya pemeluk Islam bahkan nonmuslim hingga orang jahat sekalipun harus dilindungi (Ahmad Sarwat, 2019).

Pengguna NAPZA sering kali menghadapi risiko kesehatan serius seperti overdosis, infeksi penyakit menular, dan gangguan mental. Program *harm reduction* seperti layanan rehabilitasi, terapi substitusi, atau penyediaan layanan kesehatan dasar bertujuan mengurangi risiko kematian dan penyakit.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *hifdz al-nafs*, karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, kebijakan yang berorientasi pada kesehatan publik dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariat yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik istilah *harm reduction*, tetapi prinsip yang ditanamkan Al-Qur'an sangat kuat dan jelas: Islam datang untuk mengurangi mudarat, mencegah kerusakan, dan menjaga kehidupan manusia. Inilah inti dari *harm reduction*.

Salah satu dalil paling kuat dalam Islam terkait larangan menghancurkan diri terdapat dalam firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Ayat ini secara eksplisit melarang tindakan yang membawa manusia kepada kehancuran, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Ibn Katsir (1420 H) menjelaskan bahwa makna *tahlukah* (kebinasaan) mencakup segala bentuk perilaku yang menyebabkan kehancuran diri, termasuk tindakan yang merusak tubuh atau membawa pada kematian.

Kebinasaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA mencakup kematian akibat overdosis, kerusakan mental, isolasi sosial, dan kerusakan hubungan keluarga dan komunitas. Lebih jauh, bahwa kebinasaan ini juga tidak hanya dalam konteks pribadinya sendiri, tetapi juga kebinasaan yang disebabkan oleh kebijakan yang hanya berfokus pada penghukuman. Hal ini karena kebijakan yang demikian justru akan membuat pengguna NAPZA secara keseluruhan menghadapi stigma, penghukuman secara sosial, dan penghukuman dalam bentuk pemenjaraan atau lainnya justru akan berdampak pada kebinasaan.

Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kerusakan dapat dipahami sebagai implementasi ayat ini, karena tujuannya bukan membiarkan kerusakan terjadi, tetapi mencegah risiko bahaya dan dampak buruk yang lebih besar. Untuk mencegah manusia jatuh ke dalam kebinasaan yang lebih luas, maka dibuatkan program-program seperti rehabilitasi, konseling, pendampingan berbasis komunitas, penyediaan layanan kesehatan yang aman, siraman rohani dari para pemuka agama, hingga termasuk mereformasi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kemanusiaan. Selain itu, perlu juga adanya ekosistem dan kebijakan yang mendukung agar pengguna NAPZA dapat pulih lebih baik.

Dalil Qur'ani yang sangat fundamental dalam etika kemanusiaan Islam terdapat dalam ayat berikut:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."
(QS. Al-Ma'idah [5]: 32)

Ayat ini menegaskan nilai besar tindakan penyelamatan jiwa. Al-Qurtubi (1384 H) menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan kemuliaan amal menjaga kehidupan manusia, baik melalui penyelamatan langsung maupun melalui pencegahan sebab-sebab kematian.

Pendekatan ini sangat relevan untuk mengurangi kerusakan karena fokus utamanya adalah menghindari kematian, penularan penyakit, dan kerusakan jangka panjang. "Menghidupkan" manusia berarti memberi mereka kesempatan untuk pulih, kembali bermartabat, serta aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Hal itu dilakukan dengan memberikan layanan kesehatan untuk pengguna, mencegah overdosis, dan mengurangi stigma sosial. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa Islam melihat penyelamatan manusia sebagai kewajiban moral kolektif, bukan hanya tanggung jawab individu.

Islam menempatkan kehidupan sebagai amanah yang tidak boleh dirusak. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu..." (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga hidup adalah prioritas utama dalam Islam. Dalam tafsirnya, Wahbah al-Zuhaili (1418 H) menyatakan bahwa larangan ini mencakup segala bentuk tindakan yang membawa pada kehancuran diri, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk perilaku adiktif yang mengarah pada kematian.

Dalam konteks NAPZA, banyak korban tidak berada dalam kondisi sepenuhnya sadar atau bebas memilih, karena adiksi bersifat kompleks secara biologis dan psikologis. Maka, menjaga mereka dari risiko overdosis dan penyakit adalah bagian dari implementasi ayat ini. *Harm reduction* berfokus pada pencegahan kematian dan perlindungan jiwa, menjadi bentuk nyata dari prioritas Islam dalam menjaga kehidupan bahkan dalam kondisi paling rapuh sekalipun.

Selain Al-Qur'an, terdapat beberapa hadis yang menyebutkan prinsip *harm reduction*, dengan prinsip utama yang tidak boleh membahayakan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. Ibn Mājah no. 2340, Ahmad)

Kaidah universal dalam syariat Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya harus dicegah dan dihilangkan. Hadis ini tidak hanya berlaku dalam konteks ibadah, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam hukum sosial, kesehatan, dan perlindungan masyarakat sehingga menyelamatkan nyawa adalah prioritas besar. Nabi SAW bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barang siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu kesulitannya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat..." (HR. Muslim)

2. Perlindungan Akal (Hifdz al-'Aql)

Syariat juga menempatkan perlindungan terhadap akal sebagai tujuan fundamental hukum Islam. Segala bentuk tindakan yang merusak fungsi akal, termasuk penyalahgunaan NAPZA, dipandang sebagai sesuatu yang harus dicegah.

Namun, pendekatan pencegahan tidak selalu identik dengan kriminalisasi. Dalam kerangka maqashid, upaya pemulihan fungsi akal melalui rehabilitasi dan terapi justru menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap manusia.

Pendekatan *harm reduction* yang menekankan pemulihan kesehatan mental dan rehabilitasi sosial bagi pengguna NAPZA dapat dipahami sebagai strategi untuk mengembalikan fungsi akal manusia secara bertahap. Dengan demikian, pendekatan ini tidak bertentangan dengan syariat, melainkan justru mendukung tujuan syariat dalam menjaga akal manusia.

Surah Al-Baqarah ayat 44 menyebutkan: “Tidakkah kalian berpikir?”

Pada dasarnya, ayat ini mengingatkan manusia dengan menggunakan akalnya untuk berpikir dan tidak melakukan kontradiktif antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Para mufasir seperti M. Quraish Shihab (2002) dan Ibn Katsir (1420 H) menekankan pentingnya penggunaan akal (*ta’addul*) dan introspeksi diri dalam memahami ajaran agama. Penafsiran ini sejalan dengan pentingnya setiap manusia, termasuk pengguna NAPZA, untuk memelihara akalnya agar dapat mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang baik.

3. Perlindungan Agama (*Hifdz al-Din*)

Hifdz al-Din bukan sekadar melindungi ritual tetapi menjaga keberlangsungan agama dalam diri manusia dengan memperhatikan iman, keyakinan dalam ibadah, kesadaran spiritual dan hubungan manusia dengan Allah. Alasannya, dalam realitasnya manusia tidak selalu ideal, ada orang yang sedang jatuh sehingga tidak mampu menjalankan agama secara sempurna.

Ulama kontemporer seperti Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* memperluas makna *hifdz al-din* melampaui sekadar menjaga praktek ibadah, tetapi mencakup menjaga martabat spiritual manusia, kebebasan hati nurani manusia, dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna.

Dalam konteks ini, karena manusia tidak lagi mampu melaksanakan tugas spiritualnya sebagai khalifah, membiarkan seseorang hancur karena perilaku berisiko, seperti kecanduan, stigma, atau kemiskinan, merupakan pelanggaran terhadap *hifdz al-din* itu sendiri karena martabat *karamah* yang Allah berikan diinjak oleh sesama manusia. Menolak intervensi kesehatan dengan alasan "biar saja, itu pilihan mereka" adalah pelanggaran *hifdz al-din*, karena kapasitas seseorang untuk hidup bermakna dibiarkan musnah (Jasser Auda, 2008).

Sebaliknya, harm reduction yang datang dengan pendekatan tanpa syarat, memanusiakan, dan berbasis bukti adalah bentuk operasional *hifdz al-din* yang paling nyata: ia hadir untuk memastikan manusia tetap bisa menjadi manusia, sehingga perjalanan menuju kebaikan yang lebih besar masih mungkin terjadi.

Islam dibangun di atas prinsip kemudahan, gradualitas, dan kesesuaian dengan kemampuan manusia, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

"Sesungguhnya agama itu mudah" (Shahih al-Bukhari).

Oleh karena itu, pendekatan yang tidak memaksakan perubahan secara instan, melainkan mendorong perbaikan bertahap seperti pengurangan kerusakan, dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Allah menegaskan dalam Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk membimbing manusia menuju kemaslahatan dengan cara yang manusiawi dan masuk akal, daripada menjerumuskan mereka dalam beban yang melampaui batas. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1418 H), prinsip kemudahan (*al-yusr*), merupakan salah satu asas syariat yang universal dan berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk masalah sosial dan kesehatan.

Korban adiksi sering mengalami kondisi psikologis dan sosial yang kompleks dalam konteks penggunaan NAPZA. Proses untuk mendapatkan taraf hidup yang terbaik terlepas dari penggunaan narkotikanya membutuhkan tahapan yang sesuai dengan kehidupan manusia, bukan hanya metode hukum yang kaku. Diperlukan pengurangan risiko medis melalui langkah-langkah bertahap seperti rehabilitasi, terapi, dan pendampingan, tanpa menghentikan kesempatan untuk tobat dan pemulihan. Pengurangan kerusakan merupakan implementasi dari prinsip kemudahan.

Dalam beragama, tujuannya bukan memberatkan pemeluknya. Keringanan yang diberikan oleh Allah SWT adalah bagian dari rahmat-Nya karena dalam keadaan tertentu memilih yang lebih mudah justru lebih utama. Dengan demikian, *harm reduction* tidak dapat dipahami sebagai kompromi terhadap larangan, tetapi sebagai strategi syar'i yang bertujuan memudahkan jalan menuju keselamatan dan perbaikan hidup dan memahami kompleksitas sosial masalah penggunaan NAPZA.

4. Perlindungan Harta (*Hifdz al-Mal*)

Penggunaan NAPZA telah berkembang menjadi masalah yang kompleks di seluruh dunia yang mencakup elemen kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Di Indonesia sendiri, pendekatan yang paling umum masih bersifat represif dan kriminalistik, yang seringkali tidak mencapai inti masalah, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dari perspektif ekonomi, penggunaan NAPZA yang sering dikaitkan dengan kebijakan stigmatisasi dan penghukuman sering menyebabkan kehilangan pekerjaan, kemiskinan struktural, dan keterlibatan dalam kejahatan ekonomi

Kondisi ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga keluarga, masyarakat, dan negara (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023).

Dalam konteks Islam, masalah ini dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syari'ah* tujuan utama syariat yang berpusat pada kemaslahatan manusia. Mengurangi dampak buruk dengan upaya untuk mendapatkan taraf hidup sebaik-baiknya selama proses pengobatan berlangsung adalah pendekatan yang memanusiakan. Prinsip ini mengajarkan agar setiap orang menggunakan hartanya di jalan yang lebih bermanfaat.

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat kebijakan yang tidak menimbulkan permasalahan dan merusak pengguna narkotika dan fokus pada kebijakan atau program-program berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh pengguna NAPZA. Selain itu, dapat membantu pengguna NAPZA mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat atau yang biasa disebut reintegrasi ekonomi, dengan memberikan lapangan pekerjaan atau bantuan dana usaha sebagai stimulus awal. Dengan begitu, Negara telah hadir membantu proses *harm reduction* pada pengguna NAPZA.

5. Perlindungan Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Dalam konteks *Maqashid Syariah*, prinsip *hifdz al-nasl* menekankan betapa pentingnya untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas generasi. Pendekatan pengurangan bahaya dalam penggunaan NAPZA dapat didefinisikan sebagai penerapan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yang berarti mencegah kerusakan yang lebih besar, seperti penyebaran penyakit, masalah kesehatan reproduksi, dan kelahiran generasi yang rentan. Oleh karena itu, metode ini tidak bertentangan dengan nilai Islam; sebaliknya, itu membantu pencapaian tujuan syariat untuk melindungi keturunan.

Dalam hal menjaga keturunan (nasab), penggunaan NAPZA dapat merusak keturunan (nasab). Orang yang menggunakan NAPZA akan kehilangan kesadaran sehingga dapat dengan mudah melakukan perbuatan zina. Hal ini dikarenakan efek penggunaan NAPZA salah satunya dapat meningkatkan gairah seksual.

Untuk melihat lebih jelas praktik *harm reduction* dalam maqashid al-syari'ah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Prinsip <i>Maqashid</i>	Implementasi <i>Harm Reduction</i>
Melindungi Jiwa (<i>Hifdz al-nafs</i>)	• Program <i>Take-Home Naloxone (THN)</i>. Program ini adalah inisiatif kesehatan masyarakat yang menyediakan obat penyelamat nyawa (<i>Naloxone/Narcan</i>) yang berfungsi sebagai penawar kepada individu yang berisiko mengalami atau menyaksikan overdosis opioid (seperti morfin, heroin, atau fentanil) agar dapat digunakan secara darurat sebelum bantuan medis tiba. • Layanan <i>safe injection site</i>, pencegahan overdosis. • Terapi rumatan metadon (<i>methadone maintenance therapy</i>) untuk menjaga keselamatan jiwa pengguna.
Melindungi Akal (<i>Hifdz al-aql</i>)	• Konseling adiksi berbasis trauma, bukan kriminalisasi. • Pendekatan nonkriminalisasi. • Menyediakan akses pendidikan (kejar paket) baik formal atau nonformal.
Melindungi Agama (<i>Hifdz al-din</i>)	• Pendampingan yang humanis tanpa stigma. • Pelibatan pengguna NAPZA dalam kegiatan keagamaan di masjid atau lembaga keagamaan lainnya.
Melindungi Harta (<i>Hifdz al-mal</i>)	• Program reintegrasi ekonomi bagi mantan pengguna, seperti pelatihan keterampilan (menjahit, hard skills). • Pemberdayaan ekonomi produktif
Melindungi Keturunan (<i>Hifdz al-nasl</i>)	• Pencegahan penularan penyakit (HIV dan penyakit menular lainnya berkaitan dengan penggunaan NAPZA). • Layanan kesehatan reproduksi. • Perlindungan keluarga. • Pencegahan dampak sosial generasi.

C. Pendapat Ulama Sufi

Beberapa sufi perempuan, di antaranya adalah Rabi'ah al-Adawiyah, Fatimah al-Naishapuriyyah dan Mu'minah al-Dimashqiyyah, secara prinsipil, meskipun tidak selalu memakai istilah *harm reduction*, mempraktikkan dan mengajarkan pendekatan yang sejalan dengan pengurangan mudarat (*dar al-mafasid*), kasih sayang, dan rehabilitasi spiritual.

1. Rabi'ah al-Adawiyah

Dalam konteks *harm reduction*, pendekatan Rabi'ah penting karena dalam literatur tasawuf, Rabi'ah dikenal sebagai pelopor teologi cinta Ilahi. Rabi'ah menolak relasi keberagamaan berbasis ketakutan (*khauf*) dan menggantikannya dengan cinta murni (*mahabbah*). Doanya yang terkenal berbunyi:

"Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarliah aku di dalamnya..." (Margaret Smith, 1927)

Prinsip ini paralel dengan kaidah:

دء المفاقد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Rabi'ah menolak motivasi agama yang dibangun di atas ketakutan terhadap neraka maupun hasrat memperoleh imbalan surga, dan menggantinya dengan cinta murni semata-mata kepada Tuhan sebagai orientasi utama keberagamaan. Dalam kerangka ini, relasi manusia dengan Allah tidak lagi didominasi oleh kecemasan akan hukuman atau ambisi akan ganjaran, tetapi oleh kesadaran batin yang lahir dari pengalaman dicintai dan mencintai.

Pendekatan semacam ini menciptakan ruang aman spiritual bagi pelaku dosa untuk kembali dan bertobat tanpa rasa terhina atau terstigma, karena identitasnya tidak direduksi pada kesalahannya. Ia tetap dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi kebaikan dan kemungkinan transformasi.

Secara psikologis, pendekatan berbasis cinta terbukti lebih efektif dalam mengurangi perilaku destruktif dibanding pendekatan yang bertumpu pada rasa takut dan stigma, sebab cinta membangkitkan harapan, memperkuat harga diri, dan membuka jalan bagi perubahan yang bertahap serta berkelanjutan.

2. Fatimah al-Nishapuriyyah

Dalam karya Abu Abd al-Rahman al-Sulami, *Dhikr al-Nisa' al-Muta'abbidat al-Shufiyyat*, Fatimah al-Naishapuriyyah adalah salah satu figur sufi perempuan abad kesembilan belas. Beliau dihormati oleh para sufi laki-laki sezamannya karena kedalaman *ma'rifah* dan kebijaksanaan spiritualnya. Riwayat tentang dirinya menunjukkan bahwa cara dia membimbing siswanya tidak keras, tidak menghakimi, dan tidak memaksa perubahan yang signifikan. Spiritualitasnya didasarkan pada kesadaran bahwa perjalanan menuju Allah adalah proses yang berlarut-larut, atau *suluk*, dan bukan langkah cepat (Abu Abd al-Rahman al-Sulami, 1413 H). Ini menunjukkan korelasi kuat dengan paradigma pengurangan kerusakan. Pemahaman Fatimah al-Nishapuriyyah tentang *tadarruj* (bertahap) sebagai proses perubahan hukum, perilaku, dan pembinaan spiritual merupakan cara diturunkannya wahyu dalam Islam

3. Mu'minah al-Dimashqiyyah

Mu'minah al-Dimashqiyyah merupakan salah satu figur perempuan sufi yang disebutkan dalam kitab *Dhikr al-Nisa' al-Muta'abbidat al-Sufiyyat* oleh Abu Abd al-Rahman al-Sulami, berasal dari Damaskus dan dikenal sebagai salah satu *'arifat* (kaum perempuan yang mencapai pengetahuan makrifat) pada masanya. Ayahnya bernama Bahlul, seorang zahid eksentrik yang masyhur. Mu'minah dikenal sebagai orang yang menekankan integrasi antara iman dan moralitas sosial, terutama melalui komitmennya untuk mengikuti sunnah, melindungi hak-hak orang lain, dan melakukan aktivitas pelayanan sosial (*khidmah*). Menurut Mu'minah, kesalehan seseorang tidak hanya diukur dari jumlah ibadah yang dilakukan seseorang secara pribadi, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk membawa keadilan dan kebaikan dalam hubungan sosial (Abu Abd al-Rahman al-Sulami, 1413 H).

Ketika ditanya tentang bagaimana sang Sufi mencapai keadaan spiritualnya (ahwal), Mu'minah menjawab bahwa itu diperoleh dengan mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, menghormati hak-hak orang Muslim, dan melayani orang-orang yang saleh (*The Elevation of Feminine Virtue*, 2026). Jawaban ini menekankan pentingnya keseimbangan antara etika sosial dan ibadah ritual, sebuah prinsip yang penting dalam tasawuf klasik.

Nilai-nilai sufistik yang didalamnya adalah bentuk menjaga keseimbangan antara aspek batin dan lahiriah agama, sensitivitas sosial yang tinggi dalam melindungi hak sesama, di mana orang lain dilihat sebagai amanah yang harus dihormati, dan bukan objek penilaian moral yang ingin ditonjolkan. Praktik pelayanan sosialnya menunjukkan bahwa tasawuf bukanlah jalan ke eskapisme. Sebaliknya, tasawuf dijadikan jalan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan penuh kasih.

Nilai-nilai Mu'minah al-Dimashqiyyah sangat sesuai dengan pendekatan pengurangan kerusakan jika dilihat dari sudut pandang modern. Pendekatannya tidak eksklusif atau menghukum, tetapi restoratif dan sosial. Ia tidak menganjurkan pengucilan bagi mereka yang mengalami kelemahan atau penyimpangan. Sebaliknya, pendekatannya berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan kondisi melalui pendekatan yang manusiawi. Spiritualitas menjadi alat untuk merangkul, bukan menyingkirkan.

Para sufi perempuan di atas adalah bentuk teladan dengan menggunakan prinsip kasih sayang (*rahmah*) sebagai dasar spiritualitas mereka. Metode ini menghindari sikap menghakimi dan lebih menekankan penerimaan dan empati terhadap situasi seseorang, termasuk mereka yang berada dalam kondisi yang lemah atau penuh kesalahan. Prinsip ini sangat sesuai dengan pendekatan *non-judgmental care* untuk mengurangi penderitaan seseorang, yang menghindari stigma dan membuka kesempatan untuk pemulihan melalui relasi yang lebih humanis.



BAB 3

PRAKTIK *HARM REDUCTION* DI BERBAGAI NEGARA ISLAM



BAB III

PRAKTIK *HARM REDUCTION* DI BERBAGAI NEGARA ISLAM

Harm reduction bukanlah hal baru atau asing. Ini merupakan gerakan global yang sudah dilakukan di berbagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, termasuk di Indonesia. Pada bagian ini, kami membahas beberapa praktik *harm reduction* yang sudah dilakukan di Indonesia, Iran, Malaysia, Turki, dan Mesir.

A. Indonesia

Di Indonesia, penerapan *harm reduction* sudah berjalan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam penelitian yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2023 bertajuk 'Perspektif Keagamaan terhadap Pengguna NAPZA dan Layanan Pengurangan Dampak Buruk NAPZA di Indonesia' dijelaskan tentang penerapan *harm reduction* yang dilakukan oleh tokoh agama di Pasar Manggis, Jakarta Selatan, bekerja sama dengan puskesmas setempat.

Selain bekerja sama dengan puskesmas, tokoh agama juga mengajak anggota kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) untuk merangkul semua pengguna NAPZA di lingkungannya. Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) diadakan setiap bulan sekali sebagai salah satu upaya untuk merangkul pengguna NAPZA, dengan pendekatan berbasis keagamaan. Salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan KDS adalah saling berbagi setiap permasalahan dan kegelisahan yang dihadapi pengguna NAPZA.

Pendekatan kemanusiaan dalam menghadapi pengguna NAPZA yang dilakukan tokoh agama tersebut membuahkan hasil yang baik. Selain tersedia ruang berbagi antarsesama pengguna NAPZA, orang tua yang tadinya sulit menerima anaknya sebagai pengguna, pada akhirnya lebih terbuka menerima.

Selain metode KDS, upaya lain yang dilakukan adalah dengan membentuk layanan rehabilitasi dengan pendekatan kekeluargaan, relasional, dan tidak menganggap rendah para pengguna NAPZA. Dalam konteks kesehatan medis, para pengguna NAPZA diberikan edukasi tentang cara penggunaan zat adiktif yang lebih aman, salah satunya dengan menyediakan jarum suntik steril untuk mengurangi risiko penularan HIV dan Hepatitis C, sehingga tidak terjadi tukar menukar jarum suntik antara pengguna.

Tindakan ini tentu dilakukan bukan untuk meneruskan pemakaian NAPZA, tetapi sebagai salah satu upaya mengontrol pemakaian NAPZA serta memutus mata rantai penyebaran HIV dan Hepatitis C, dan sebagai upaya untuk mengurangi dampak buruk penggunaan NAPZA. Untuk urusan medis ini, tokoh agama bekerja sama dengan puskesmas setempat, yang memang menjalankan program *harm reduction*, khususnya Layanan Alat Suntik Steril (LASS). Puskesmas memiliki akses terhadap pasokan jarum suntik, dan dapat memberikan surat tugas bagi para pendamping, salah satunya seperti tokoh agama sebagai satelit layanan LASS yang dijalankan oleh puskesmas setempat. Dengan demikian, pola pemakaiannya lebih dapat dikendalikan dan diawasi dengan baik.

Fokus utama pengurangan dampak buruk dari penggunaan NAPZA, terutama penularan HIV/AIDS dan Hepatitis C pada populasi pengguna narkotika suntik (penasun) adalah: pertama, Layanan Alat Suntik Steril (LASS): penyediaan alat suntik untuk mengurangi penularan HIV. Kedua, Terapi Substitusi Opiat: penggunaan metadon atau buprenorfin untuk ketergantungan opioid. Ketiga, *Voluntary Counselling and Testing (VCT)*: konseling dan tes HIV sukarela. Keempat, Edukasi dan Pendampingan: informasi penggunaan NAPZA yang lebih aman dan pendampingan.

Program ini dimulai secara masif sejak 2000-an seiring tingginya orang dengan HIV pada penasun. Meski begitu, program *harm reduction* ini menemui berbagai tantangan, seperti stigma, diskriminasi, serta pandangan bahwa pengguna NAPZA adalah kriminal, bukan korban yang perlu layanan kesehatan.

Contoh lain penerapan *harm reduction* di Indonesia adalah program rehabilitasi sosial berbasis masyarakat bagi korban yang sudah dilakukan oleh Abah Anom (KH. Shohibulwafa Tajul Arifin). Abah Anom dikenal sebagai tokoh pelopor rehabilitasi NAPZA berbasis spiritual di Indonesia melalui Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Meskipun istilah *harm reduction* sering kali dikaitkan dengan program medis seperti pertukaran jarum suntik, pendekatan Abah Anom sering disebut sebagai bentuk *harm reduction* sosial dan spiritual dalam konteks lokal (Gunawan, 2016).

Metode yang dilakukan oleh Abah Anom dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Inabah: Abah Anom menciptakan metode Inabah, yang secara harfiah berarti kembali ke jalan Allah. Metode ini berfokus pada pemulihan pecandu melalui pendekatan keagamaan, seperti mandi malam, shalat, dzikir, dan penguatan mental-spiritual.
2. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat: mempraktikkan layanan dukungan berbasis komunitas yang diakui secara internasional sebagai model alternatif yang efektif, selain rehabilitasi medis konvensional.
3. Pengurangan Risiko Psikososial: Pendekatan ini membantu mengurangi risiko sosial (seperti kriminalitas dan keterasingan), serta risiko psikologis yang dialami pengguna NAPZA dengan cara merangkul mereka kembali ke dalam struktur masyarakat dan keluarga melalui nilai-nilai agama.
4. Sinergi dengan Program Nasional: Metode ini sering kali bersinergi dengan upaya pemerintah dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA (P4GN) sebagai bentuk rehabilitasi sosial yang melengkapi tindakan medis.

B. Iran

Penerapan *harm reduction* di Iran tergolong progresif di kawasan Asia Barat. Negara ini berfokus pada pencegahan HIV/AIDS dan hepatitis, terutama di dalam penjara. Program utama *harm reduction* di Iran meliputi terapi metadon, pertukaran jarum suntik, dan pendirian klinik segitiga untuk kesehatan pecandu NAPZA (*Harm Reduction International, 2023*).

Penerapan *harm reduction* di Iran meliputi:

1. Pengobatan Metadon (MMT): Penggunaan metadon skala besar diselenggarakan di pusat-pusat rehabilitasi dan penjara untuk mengobati ketergantungan opiat.
2. Program di Penjara: Iran menerapkan pengurangan dampak buruk di penjara, termasuk terapi substitusi opiat dan edukasi kesehatan
3. Klinik Segitiga (Triangle Clinics): Klinik khusus ini menyediakan layanan terintegrasi yang mencakup konseling, tes HIV/AIDS, pengobatan infeksi menular seksual, dan perawatan kecanduan di berbagai kota (berdasarkan laporan di *International Journal of High Risk Behaviors and Addiction*).
4. Program Pertukaran Jarum Suntik: Penyediaan jarum suntik steril untuk mengurangi penularan HIV di kalangan pengguna NAPZA suntik.

Target layanan tersebut menjangkau pengguna NAPZA suntik, pasangan mereka, dan pengungsi (khususnya dari Afghanistan). Pendekatan ini diadopsi sebagai respons terhadap tingginya tingkat penyalahgunaan opiat dan HIV.

C. Malaysia

Program *harm reduction* di Malaysia salah satunya dilakukan oleh Assoc. Prof. Dr. Rusdi bin Abd Rashid dari Universiti Malaya (UM). Ia berfokus pada integrasi pendekatan medis, psikologis, dan spiritual untuk menangani ketergantungan NAPZA. Dr. Rusdi merupakan tokoh kunci dalam Universiti Malaya Centre for Addiction Sciences (UMCAS) yang mengadvokasi peralihan dari hukuman punitif ke arah rawatan berbasis bukti.

Adapun penerapan *harm reduction* yang sudah berjalan di Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Program Methadone Maintenance Therapy (MMT): penggunaan metadon sebagai terapi penggantian opioid untuk mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup pengguna. Dr. Rusdi terlibat dalam berbagai proyek percontohan MMT di penjara dan pusat rehabilitasi pemerintah seperti PUSPEN
2. Konsep SEDAR (*Spiritual Enhanced Drug Addiction Rehabilitation*): Ini adalah inovasi utama Dr. Rusdi yang mengintegrasikan rawatan medis (seperti metadon) dengan pendekatan spiritual di lingkungan masjid. Model ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan: Menyediakan akses pengobatan di tempat yang lebih dekat dengan komunitas dan kurang stigmatisasi.
3. Integrasi Spiritual: Melibatkan tokoh agama untuk memberikan dukungan moral dan spiritual guna mencegah kekambuhan (relapse).
4. Proyek HARAPAN (PICOL-HR): Melalui *Prison-Community Link Project on Harm reduction*, Rusdi memfasilitasi kesinambungan perawatan bagi mantan narapidana dari dalam penjara hingga kembali ke masyarakat agar mereka tetap mendapatkan terapi *harm reduction* secara berkelanjutan.
5. Advokasi Kebijakan: Dr. Rusdi juga aktif mendorong dekriminasi penggunaan NAPZA di Malaysia, dengan menekankan bahwa ketergantungan adalah penyakit kronis otak yang memerlukan intervensi medis, bukan sekadar masalah kriminal.

Yang menarik adalah Dr. Rusdi dan tim menggunakan Masjid sebagai ruang yang terbuka dalam pelaksanaan program *harm reduction*. Awalnya tidak mudah. Berbagai cibiran dari masyarakat, termasuk jama'ah, berdatangan. Bahkan keluarga para pengguna NAPZA yang mengikuti *harm reduction* juga menolak program ini. Namun, dengan ketekunan dan niat mulia untuk membantu pemulihan para pengguna NAPZA, program *harm reduction* di masjid akhirnya mendapatkan dukungan dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Keluarga para pengguna NAPZA kini rutin menjenguk, juga membantu pendanaan dalam program *harm reduction* tersebut.

D. Turki

Kebijakan NAPZA dengan *harm reduction* di Turki didasarkan pada tiga pilar utama: perjuangan melawan jaringan distribusi, pengurangan permintaan (demand reduction), dan rehabilitasi (*Harm Reduction International*, 2023).

Program *harm reduction* yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Terapi Agonis Opioid (OAT): Turki menyediakan terapi pengganti untuk ketergantungan opioid, terutama menggunakan Buprenorphine. Namun, Methadone saat ini tidak ditawarkan karena pertimbangan hukum dan kebijakan yang menganggapnya terlalu dekat dengan efek opioid asli.

2. Program Jarum Suntik (NSP): Secara umum, program pertukaran jarum dan alat suntik belum diimplementasikan secara luas di tingkat nasional dan menghadapi tantangan besar, karena kebijakan yang lebih fokus pada kriminalisasi pengguna.

Pengobatan dilakukan melalui pusat penelitian dan pelatihan nasional yang dikenal sebagai AMATEM (Pusat Riset, Pengobatan, dan Pelatihan Kecanduan Alkohol dan Zat). Dalam konteks *harm reduction* untuk mengurangi penggunaan tembakau, Turki mengikuti kerangka kerja MPOWER dari WHO, yang mencakup strategi pengurangan dampak buruk melalui perlindungan dari asap rokok dan bantuan untuk berhenti merokok.

Selain itu, tersedia juga Terapi Pengganti Nikotin (NRT), yaitu produk seperti permen karet atau plester nikotin legal dan tersedia di apotek tanpa resep. Pemerintah bahkan memasukkannya dalam daftar obat esensial untuk membantu masyarakat berhenti merokok. Terakhir, menyediakan Produk Tembakau Alternatif. Penjualan dan iklan rokok elektrik (*vaping*) serta produk tembakau yang dipanaskan (*Heated Tobacco Products*) dilarang.

Organisasi seperti Yesilay (*Turkish Green Crescent*) memainkan peran besar dengan pendekatan pencegahan yang berfokus pada anak-anak dan pemuda melalui program TBM (*Addiction Prevention Training Program of Turkey*). Fokus utamanya adalah meminimalkan risiko kecanduan sebelum terjadi, daripada mengelola dampak buruk dari penggunaan aktif.

Di dalam penjara, penerapan program *harm reduction* menghadapi kendala karena stigma dan kriminalisasi terhadap pengguna NAPZA. Meskipun ada upaya kerja sama internasional untuk memperbaikinya, fokus utama tetap pada pencegahan residivisme dan masalah kesehatan umum.

E. Mesir

Penerapan *harm reduction* di Mesir terutama berfokus pada pencegahan HIV/AIDS di kalangan pengguna NAPZA suntik melalui program pertukaran jarum suntik dan terapi substitusi opioid, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan stigma dan kebijakan kriminalisasi yang ketat. Pendekatan ini merupakan bagian dari respons regional Middle East and North Africa (MENA) terhadap peningkatan penularan infeksi (National Institutes of Health, 2023).

Penerapan *harm reduction* di Mesir berfokus pada: pertama, NAPZA Suntik. Program *harm reduction* menargetkan penasun untuk mengurangi risiko penularan HIV dan Hepatitis C, terutama melalui distribusi alat suntik steril. Kedua, Terapi Substitusi Opioid: Penyediaan terapi metadon atau buprenorfin mulai diperkenalkan, meskipun aksesibilitasnya terbatas. Ketiga, Pendidikan Kesehatan yang fokus pada edukasi mengenai praktik suntik aman dan kesadaran risiko infeksi.

Harm reduction di Mesir merupakan bagian dari inisiatif regional, seperti yang diadvokasi oleh jaringan seperti *Menahra*. Mesir dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan sistem hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama serta norma sosial yang kuat. Namun, Mesir juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan *harm reduction* ke dalam kebijakan publik. Kebijakan NAPZA di Mesir masih bersifat punitif (penghukuman), yang sering kali berbenturan dengan prinsip *harm reduction*, sehingga menciptakan stigma dan hambatan akses bagi pengguna NAPZA untuk mendapatkan layanan kesehatan.



BAB 4

PENDEKATAN HOLISTIK DALAM PENANGANAN NAPZA



BAB IV

PENDEKATAN HOLISTIK DALAM PENANGANAN NAPZA

Masalah NAPZA sangatlah kompleks. Ini bukan masalah individu atau moral semata. NAPZA menyangkut masalah pendidikan, ekonomi, psikologi, mental, hingga faktor demografi, karena itu, NAPZA perlu juga disikapi dengan pendekatan yang holistik. Pada bagian ini, kami akan membahas peran penting keluarga, pemimpin agama dan pemimpin negara, serta peran komunitas atau lingkungan sekitar.

A. Peran Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang paling dekat dengan pengguna NAPZA. Keluarga, terutama ibu dan ayah, adalah orang yang secara natural memiliki cinta dan kasih sayang yang tulus terhadap anaknya. Mereka melahirkan, mengasuh, tumbuh bersama, dan dalam waktu yang lama, sehingga terbentuk ikatan emosional yang mendalam. Peran keluarga (ayah, ibu, adik, kakak, istri, suami, nenek, kakek) sangat penting dalam proses pelaksanaan *harm reduction* bagi pengguna NAPZA.

Memiliki anggota keluarga yang menjadi pengguna NAPZA tentu bukan hal yang mudah. Umumnya, anggota keluarga lainnya akan merasa marah, malu, bersalah, dan mengalami tekanan sosial. Akibatnya, konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga seringkali terjadi. Namun, mengabaikan apalagi “membuang” anggota keluarga pengguna NAPZA tersebut juga bukan solusi yang baik untuk seluruh anggota keluarga. Islam dengan tegas mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga, dalam kondisi apapun.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; karena sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu." (Q.S Surat An-Nisa (4:1))

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau keduanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun); dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya karena belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidiku semasa kecil." (Surat Al-Isra (17:23-24))

Berbagai dukungan dari anggota keluarga akan sangat berarti dan dapat membantu mempercepat proses pemulihan bagi pengguna NAPZA. Penelitian Oktraina (2022) dalam Ramadhan (2024) menunjukkan bahwa keberadaan dukungan keluarga secara signifikan mempercepat tingkat kesembuhan dan mengurangi risiko kekambuhan. Kekuatan yang didapat dari hubungan positif dengan keluarga tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap tekanan lingkungan yang mungkin memicu keinginan untuk kembali pada perilaku kecanduan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Harerimana, et al. (2020); Suseno, A (2023) memperlihatkan bahwa dukungan keluarga sangat menentukan pecandu NAPZA untuk menumbuhkan motivasi diri untuk pulih kembali dari penyalahgunaan NAPZA.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga adalah kegiatan *family support group*. Aktivitas ini merupakan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan di rumah atau di mana saja, tanpa alat tertentu. Kunci utamanya, dalam aktivitas ini, setiap anggota keluarga bersedia secara terbuka untuk saling mengungkapkan dan mendengarkan keresahan atau masalah yang dihadapi, saling mendukung, serta berupaya mencari solusi yang paling mungkin dilakukan bersama, sesuai kapasitas masing-masing.

Menurut Friedman (2013), kegiatan family support dibagi menjadi empat bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Dukungan emosional, yaitu bentuk dukungan berupa sikap perhatian dan empati yang diberikan sehingga klien merasa nyaman dan damai jika bersama keluarganya.
2. Dukungan instrumental, yaitu dukungan yang berbentuk nyata, seperti keluarga yang memenuhi kebutuhannya selama menjalani proses rehabilitasi. Beberapa contohnya adalah keluarga memberikan pakaian, makanan, dan minuman.
3. Dukungan penghargaan, yaitu dukungan berupa apresiasi dan dukungan yang diberikan atas pencapaian yang dilakukan selama proses rehabilitasi (Ramadhan, 2024).

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga dalam menghadapi masalah penyalahgunaan NAPZA adalah metode *self help group*. *Self help group* beranggotakan orang-orang yang hendak menceritakan bagaimana pengalaman dan perasaan yang dialami dalam melewati permasalahan yang ada. Para anggota *self help group* perlu saling memahami permasalahan satu sama lain, saling mendengarkan, berbagi informasi, serta saling mendukung sesama anggota guna menumbuhkan semangat dan perasaan yang lebih tenang. Tujuan utama dilakukannya *self help group* adalah para anggota merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam melewati permasalahan yang dialaminya, sehingga diharapkan dapat mengurangi stress dan tekanan yang dialami oleh masing-masing anggota (Mugihartandi et al., 2015, dalam Ramadhan N.D., 2024).

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas peran signifikan anggota keluarga dalam proses pemulihan pengguna NAPZA. Dukungan sederhana, namun rutin dilakukan seperti membantu mencari tempat pelayanan metadon, mengatur jadwal pengobatan, mengingatkan waktu berobat, hingga menemani pengguna NAPZA setiap melakukan terapi, adalah langkah besar dan utama. Selebihnya, keluarga dapat menjadi teman dan pendengar yang baik bagi keluh-kesah pengguna NAPZA, meminimalisir rasa bersalah, memberikan semangat dan motivasi agar menjalani proses pengobatan hingga tuntas, dan mengapresiasi atas upaya dan kesungguhan pengguna NAPZA yang ingin pulih. Lebih jauh, keluarga jugalah yang dapat menjadi benteng pertahanan untuk mencegah penggunaan NAPZA yang tidak aman dan membahayakan hidupnya. Dukungan-dukungan tersebut akan membuat klien merasa dihargai, diperhatikan, dan disayang sebagai anggota keluarga dan sebagai manusia.

B. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam mengurangi dampak buruk penggunaan NAPZA untuk kemaslahatan bangsa dan kemanusiaan, serta dapat mempermudah dan mempercepat proses penyembuhan korban penggunaannya.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal" (QS. Ali 'Imran: 159)

Ayat ini menegaskan bahwa tokoh agama harus bersikap lemah lembut, tidak kasar, memaafkan kesalahan rakyat, dan bermusyawarah untuk mengajak masyarakatnya kepada kebenaran.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

"Wahai Dawud! Sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah... (QS. Shad: 26)

Ayat ini menegaskan agar tokoh agama memutuskan perkara dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan dari jalan Allah. Hal ini terkait, tidak adanya diskriminasi pada korban pengguna NAPZA, atas dasar status sosial. Tak bisa dipungkiri, kita masih sering melihat perlakuan tidak adil antara korban pengguna NAPZA dari kalangan selebriti, pejabat atau keluarga pejabat, dengan masyarakat biasa yang tak punya kuasa.

Penting juga bersikap adil dalam memperlakukan korban pengguna NAPZA perempuan, yang dalam beberapa hal, kebutuhannya dalam proses *harm reduction*, akan berbeda dengan korban laki-laki.

Perempuan membutuhkan akses kesehatan dan psikososial untuk kesehatan mental, dukungan kesehatan seksual dan reproduksi, juga akses layanan kesehatan terafirmasi gender. Ini termasuk penyediaan kondom dan pelumas, alat tes HIV mandiri, konseling dengan menggunakan strategi perlindungan ganda untuk mencegah penularan HIV, IMS, Hepatitis C, dan kehamilan yang tidak direncanakan, serta layanan psikososial lainnya untuk mendukung pemulihan mereka tanpa stigma dan diskriminasi. Perempuan juga membutuhkan *shelter/rumah* singgah sementara yang inklusif. Dukungan hukum pemerintah untuk meningkatkan pendanaan pada shelter/rumah singgah sementara, agar fasilitas ini dapat meningkatkan kapasitas dan aksesibilitasnya kepada semua perempuan dan orang-orang dengan keragaman gender, termasuk mereka yang menggunakan narkoba.

Tokoh agama juga dapat menyediakan edukasi berbasis komunitas mengenai pengurangan risiko, hak-hak pengguna narkoba, kesehatan seksual dan reproduksi, agar perempuan dapat memahami hak mereka secara penuh.

Tokoh agama memiliki posisi moral yang sangat penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pengguna NAPZA. Dalam banyak kasus, stigma sosial terhadap pengguna NAPZA justru membuat mereka semakin terpinggirkan dan sulit mendapatkan bantuan.

Tokoh agama dapat memainkan peran strategis dalam mengubah narasi sosial dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan penyelamatan manusia. Dukungan tokoh agama terhadap program rehabilitasi, pendampingan spiritual, dan layanan kesehatan bagi pengguna NAPZA dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan penuh empati.

Dalam kerangka ini, keterlibatan tokoh agama dalam mendukung *harm reduction* bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga bentuk pengamalan nilai-nilai keagamaan yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

C. Peran Lembaga Negara

Yasir (2025) menjelaskan dalam disiplin *Fiqh Siyasah* (Hukum Politik Islam), *Siyasah Tanfidziyah* secara khusus mengacu pada kajian mengenai hukum, prinsip, dan kaidah yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan dan administrasi pemerintahan oleh otoritas tertinggi (Kepala Negara/Pemerintah) beserta seluruh jajaran birokrasinya. *Siyasah Tanfidziyah* memegang peran sentral karena ia adalah "tangan" yang menjalankan semua rencana dan peraturan yang dibuat.

Prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah sebagai berikut:

1.

Maslahah (kesejahteraan umum). Prinsip ini menjelaskan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat dan bahwa kebijakan apa pun yang diambil dalam Islam harus berorientasi pada maslahah (kebaikan bersama). Dalam konteks ini, *harm reduction* bagi pengguna NAPZA bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.

Amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar (menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk). Prinsip ini menekankan pentingnya '*amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar* sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan bebas dari keburukan. Dalam konteks NAPZA, ini berarti masyarakat harus aktif mencegah stigmatisasi pada pengguna NAPZA, juga mendukung pendekatan *harm reduction* yang berfokus pada pengurangan dampak buruk bagi pengguna NAPZA, sehingga mereka dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik.

3.

Tanggung jawab sosial menjelaskan pentingnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam sebagai dasar untuk menciptakan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial terhadap *harm reduction* menjadi bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

Lembaga negara juga memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mendukung penyelenggaraan *harm reduction* antara lain:

1. Membuat kebijakan yang mendukung pengguna NAPZA agar diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat, menghapus kebijakan-kebijakan yang mempertajam stigma negatif, serta menghapus pendekatan dan penindakan yang represif.
2. Melindungi hak-hak dasar pengguna NAPZA sebagai manusia yang utuh serta sebagai warga negara Indonesia yang berhak hidup layak dan sejahtera.
3. Melakukan rehabilitasi dan reintegrasi agar pengguna NAPZA dapat diterima oleh keluarga dan lingkungan sekitar secara positif, sehingga dapat mempermudah pemulihan, dan selanjutnya mereka dapat aktif berkontribusi terhadap lingkungan sosial.
4. Menyediakan lapangan pekerjaan atau bantuan dana sebagai stimulus usaha agar pengguna NAPZA dapat mandiri secara ekonomi.

D. Peran Komunitas/Peer Group dan Lingkungan

Menurut Hermawan Kertajaya (2008) komunitas adalah sekelompok orang yang peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dan di mana ada relasi pribadi yang erat antaranggota karena adanya kesamaan minat atau nilai. Bentuk-bentuk komunitas bisa beragam, seperti komunitas hobby, profesi, termasuk komunitas RT/RW di lingkungan tertentu.

Dalam konteks *harm reduction*, anggota komunitas memiliki peran strategis untuk membantu proses pemulihan pengguna NAPZA sebab antaranggota komunitas menganggap saling bersaudara sehingga wajib saling menolong. Islam juga mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebajikan. Islam menegaskan bahwa tanggung jawab sosial umat beriman adalah membangun solidaritas dan pertolongan, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

Ayat ini menjadi fondasi penting bagi kerja-kerja sosial dan kemanusiaan dalam Islam. Al-Qurtubi (1384 H) menjelaskan bahwa ta'awun mencakup semua bentuk kerja kolektif yang bertujuan mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya bagi masyarakat. Nabi SAW bersabda:

"Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi." Sahabat bertanya, "Bagaimana menolong orang zalim?" Nabi menjawab, "Dengan menghalangnya dari berbuat zalim" (HR. Bukhari).

Hadis ini mengajarkan agar kita merangkul dan menolong pengguna NAPZA agar mereka tetap dapat memperoleh taraf hidup semaksimal mungkin, memperoleh kesehatan dan kesejahteraan sosial sebaik mungkin sekalipun masih berproses belum sepenuhnya lepas dari penggunaan NAPZA.

Merujuk dalam kerangka *harm reduction*, berbagai jenis kegiatan dapat dilakukan oleh komunitas. Misalnya, yang paling sederhana adalah tetap berteman dengan pengguna NAPZA dan memperlakukannya sebagai manusia yang bermartabat, bersedia mendengarkan keluh-kesahnya sehingga ia merasa tidak makin bersalah dan berjalan sendirian, serta mendampingi selama proses pemulihan.

Lebih jauh, komunitas juga bisa mengupayakan akses program rehabilitasi, menyediakan layanan konseling, layanan kesehatan komunitas, dukungan psikososial, hingga pendampingan spiritual. Hal ini merupakan bentuk nyata dari perintah Qur'ani untuk saling menolong. Dengan demikian, *harm reduction* tidak dapat dipandang sebagai pendekatan sekuler semata, melainkan sebagai bagian dari praktik ta'awun yang diperintahkan Islam demi menjaga kemaslahatan umat.



BAB 5

REFORMULASI PENDEKATAN TEOLOGIS ISLAM DALAM *HARM REDUCTION*



BAB V

REFORMULASI PENDEKATAN TEOLOGIS ISLAM DALAM *HARM REDUCTION*

A. Miskonsepsi Keagamaan tentang NAPZA

1. Ketergantungan sebagai persoalan moral semata

Umumnya, seseorang yang mengonsumsi dan memiliki ketergantungan pada NAPZA dianggap sebagai orang yang jahat, buruk, dan tidak bermoral. Anggapan ini lahir dari pandangan keliru bahwa masalah penyalahgunaan NAPZA hanya persoalan moral semata.

Faktanya, masalah NAPZA adalah masalah kompleks, kombinasi antara faktor individu, lingkungan, dan struktur secara garis besar. Semua saling memengaruhi, dan tidak terpisahkan.

a. **Faktor Individu**

Masalah kesehatan mental, seperti perasaan rendah diri atau tidak percaya diri, rasa ingin coba-coba (*fear of missing out*) cemas berlebihan, depresi, trauma, dan gangguan jiwa lainnya, memicu seseorang, untuk menjadikan NAPZA sebagai pelarian dari rasa sakit, sedih, dan marah pada orang lain atau pada keadaan.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah orang-orang dan area demografi yang melingkupi kehidupan seseorang. Teman sebaya di sekolah, komunitas, dan lingkungan tempat tinggal, seringkali memengaruhi, bahkan menekan seseorang untuk mengonsumsi NAPZA. Sebab, jika tidak ikut menggunakan, ia bisa saja tidak dianggap menjadi bagian dari komunitas pertemanan tersebut.

c. Faktor struktural (ekonomi, sosial, pendidikan, kebijakan)

Beberapa orang terpaksa atau dengan sengaja menggunakan NAPZA karena kurangnya pendidikan terkait bahaya penggunaan obat-obatan ini secara tidak tepat. Sebagian lainnya, mencoba-coba NAPZA karena menghadapi masalah ekonomi-sosial yang sangat sulit. Seseorang yang tinggal dalam lingkungan yang dilanda kemiskinan, pengangguran, kurangnya akses terhadap pendidikan, serta kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat kecil, sering kali mencari pelarian dari realitas mereka melalui penggunaan NAPZA. Ini berarti, mereka yang menggunakan NAPZA dapat dikatakan tidak sepenuhnya karena keinginan mereka, dan bukan karena sepenuhnya mereka tidak bermoral, namun karena berbagai keadaan yang sudah dibahas di atas.

2. Stigma sebagai alat pencegah

Dalam anggapan masyarakat umum, stigma negatif atau label buruk yang diberikan kepada pengguna NAPZA dianggap sebagai cara untuk mencegah semakin banyak penyalahguna NAPZA.

Padahal, memberi stigma atas perilaku seseorang berpotensi menebar kebencian, bahkan kekerasan, sebelum perilaku itu benar-benar dipahami dan dibuktikan secara jelas. Dalam konteks *harm reduction*, memberi stigma pada pengguna NAPZA, justru akan membuat mereka merasa semakin bersalah, merasa tidak berguna, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Akhirnya, mereka akan berakhir dengan penderitaan bahkan kematian.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Barang siapa menutupi aib seorang Muslim,
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan
akhirat.”* (HR. Muslim)

Stigma terhadap pecandu bertentangan dengan semangat Islam yang mendorong perlindungan martabat manusia. Hadis di atas mengajarkan agar sesama muslim saling menutupi aib, bukan malah memberi stigma dan mengumumkannya ke publik dengan merasa bahwa tujuannya baik, yaitu mencegah makin banyaknya pengguna NAPZA. Ini pandangan keliru yang harus segera diakhiri.

3. *Security* dan *Punishment* sebagai solusi utama

Dalam perspektif *maqashid*, manusia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai individu yang memiliki martabat dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

Pendekatan yang terlalu menekankan hukuman sering kali memperburuk marginalisasi pengguna NAPZA dan menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan. Sebaliknya, pendekatan *harm reduction* berupaya melihat pengguna NAPZA sebagai manusia yang membutuhkan bantuan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat yang menekankan kasih sayang (rahmah), kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

B. Teologi Rahmah dalam Merespons Persoalan NAPZA

1. Agama sebagai Kekuatan Penyembuhan

Dalam pandangan spiritual, agama tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian aturan dan sistem keyakinan, melainkan juga berfungsi sebagai kekuatan penyembuhan yang mencapai dimensi terdalam manusia, seperti jiwa, makna hidup, dan kesadaran diri. Pendekatan spiritual menjadi penting dalam kasus NAPZA karena ketergantungan tidak hanya merupakan masalah fisik; ketergantungan juga terkait dengan krisis makna, luka batin, dan kerusakan hubungan baik dengan diri sendiri, sesama, maupun Tuhan.

Nilai *rahmah* (kasih sayang) dalam Islam berakar pada gagasan penyembuhan ini dan pengakuan bahwa fitrah manusia selalu memiliki kesempatan untuk sembuh. Melakukan pendekatan spiritual itu penting untuk membantu pemulihan melalui penguatan iman, makna hidup, dan ketenangan batin. Terapi spiritual, termasuk praktik keagamaan seperti shalat, dzikir, doa, tilawah Al-Qur'an, dan bimbingan rohani, dapat menyebabkan ketenangan (*sakinah*), pengurangan kecemasan, dan pemulihan harapan hidup (Leli Istikomah, 2022).

Penelitian tentang *An Islamic Spiritual Alternative to Addiction Treatment and Recovery*, menegaskan bahwa spiritualitas Islam dapat berfungsi sebagai pendekatan alternatif yang holistik untuk pengobatan dan pemulihan kecanduan. Spiritualitas tidak hanya memberikan makna, tetapi juga membantu pengguna menjadi lebih disiplin, mendorong mereka untuk berubah, dan mendapatkan dukungan sosial melalui partisipasi komunitas keagamaan (Bensaid et al., 2021).

Metode ini dianggap memiliki keunggulan karena lebih inklusif, mudah digunakan, dan tidak membebani secara finansial. sehingga, metode seperti ini relevan bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya. Keterlibatan komunitas spiritual seperti forum keagamaan dan masjid juga sangat penting untuk reintegrasi sosial dan pencegahan kecanduan obat-obatan.

Hasilnya menunjukkan bahwa perspektif Islam pada pemulihan kecanduan tidak semata-mata bersifat medis, tetapi juga mencakup aspek bio-psiko-sosio-spiritual, yang menempatkan orang sebagai subjek yang memiliki potensi untuk pulih. Penemuan ini juga menunjukkan betapa pentingnya membangun model rehabilitasi yang lebih kontekstual berbasis spiritualitas dalam masyarakat muslim. Selain itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah adanya kekuatan keinginan untuk sembuh (Nur Cholifah dan Toebagus Galang, 2022).

Berbagai macam metode dakwah yang ditemukan efektif untuk dilakukan, khususnya bagi pemuka agama ketika melakukan pendampingan langsung dengan korban pengguna NAPZA:

- a. *Da'wah bil-hikmah* (pendekatan kebijaksanaan) dengan mengedepankan pendekatan yang lemah lembut tanpa menghakimi sehingga perlu untuk melihat dengan menyesuaikan kondisi psikologis korban. Diharapkan efek yang dirasakan mampu meningkatkan penerimaan diri dan mengurangi resistensi.
- b. *Da'wah bil-mau'idzatil hasanah* (keteladanan dan tindakan nyata) dengan melakukan pendampingan menjadi contoh perilaku baik dan memberikan dukungan nyata, bukan hanya bersifat menasihati. Ketika dakwah dilaksanakan dengan tutur kata yang baik, maka akan mengundang simpati dan mengetuk hati mereka (M. Rosyid Ridla et al., 2017).

Hal ini akan membangun kepercayaan dan memperkuat perubahan perilaku bagi korban pengguna NAPZA. Dalam konteks pemulihan dari penyalahgunaan NAPZA tidak hanya sekedar melakukan transfer keilmuan tetapi diharapkan juga adanya intervensi psikospiritual untuk membangun kembali orientasi hidup individu. Tujuan utamanya untuk membantu korban merekonstruksi cara mereka melihat diri sendiri, kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu, dan tujuan masa depan mereka

Selama proses ini, kesadaran reflektif, yang juga dikenal sebagai *self-awareness*, muncul. Kesadaran reflektif adalah ketika seseorang mulai memahami sumber masalah yang mereka hadapi serta akibat dari perilaku adiktif yang mereka lakukan. Selain itu, membangun makna hidup (*meaning-making*), yaitu kemampuan seseorang untuk melihat hidupnya bernilai dan memiliki tujuan, dibantu oleh penguatan spiritual melalui nasihat dan inspirasi keagamaan.

- c. **Konseling Islam** (pendampingan personal) sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah korban pengguna NAPZA secara pribadi. Konseling memiliki banyak pendekatan, tetapi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan korban untuk bertahan. Ketika korban mau menerima konseling, beban psikologisnya akan berkurang. Hal ini jelas terkait dengan proses komunikasi yang dilakukan, baik dengan pemuka agama sebagai konselor maupun dengan semua lingkungan pengguna NAPZA. Dengan melakukan dialog individu dan menumbuhkan rasa empati kepada korban akan membantu mereka mengatasi trauma dan memperkuat *coping mechanism* (Ilmi Hidayati, 2017).

2. Islam dan Pemulihan: Menata Ulang Hukuman dalam Perspektif Rahmah dan Keadilan

Dalam diskursus hukum Islam, hukuman sering dipahami secara terbatas sebagai alat represif dan akhir untuk penegakan keadilan. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ajaran Islam mencakup pemulihan manusia secara keseluruhan serta penghukuman. Kerangka nilai Islam lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*) dan kasih sayang (*rahmah*), sehingga hukuman tidak hanya bertujuan untuk membuat orang jera, tetapi juga membuka jalan untuk perbaikan dan transformasi diri.

Manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk benar dan salah. Oleh karena itu, konsep seperti tobat, pengampunan, dan kewajiban sosial menjadi komponen penting dari sistem hukum Islam.

Metode ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup pintu bagi mereka yang "tidak sempurna", tetapi merangkul dan memulihkan mereka, menjadikan kesalahan sebagai awal perubahan dan bukan akhir dari segalanya.

Selain itu, prinsip keadilan Islam tidak rigid dan universal. Hukuman ditetapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan, berdasarkan kondisi pelaku, dan memungkinkan toleransi dalam beberapa situasi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki aspek etis dan humanis yang kuat, dengan tujuan akhir menjaga kemaslahatan dan martabat manusia daripada sekadar menghukum.

a. **Peran Tobat Menghapus Hukuman**

Apakah semua kesalahan dan dosa harus dihukum atau menerima hukuman atau bisa dengan bertobat tanpa hukuman? Di kalangan ulama fikih klasik terjadi perbedaan pendapat tentang tobat dapat menggugurkan atau menghapus hukuman. Ada dua pendapat yang berbeda (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Pendapat pertama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Dzahiriyah, Zaidiyyah, dan Ibadhiyah berpendapat bahwa tobat tidak dapat menggugurkan berbagai hukuman yang telah ditetapkan Allah Ta'ala seperti hukuman zina (hubungan seksual di luar nikah), mencuri, dan minum khamr (minuman keras) dan sejenisnya, baik perkaranya sudah diangkat ke hakim atau belum (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Pendapat pertama ini berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi sebagai berikut:

- (a) Ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat dan pendosa bersifat umum mencakup baik mereka yang sudah bertobat maupun yang belum bertobat. Seperti ayat QS. An-Nur: 2, QS. Al-Maidah: 38.

- (b) Nabi Muhammad SAW menegakkan hukuman kepada orang yang bertobat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, Umar bin Samurah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah mencuri unta milik Bani Fulan, lalu aku bertobat membersihkan diriku. Kemudian Rasulullah SAW menegakkan hukuman kepadanya".
- (c) Hukuman seperti denda (kafarah). Maka denda tidak bisa gugur dengan bertobat. Denda harus tetap dibayar baik bagi orang-orang yang sudah bertobat maupun orang-orang yang belum bertobat.

Pendapat kedua, Hanabilah dalam pendapat madzhab Hanbali yang paling kuat (rajih), Syi'ah al-Imamiyah, sebagian ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Zaidiyyah berpendapat bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman zina (hubungan seksual di luar nikah), mencuri, dan minum khamr (minuman keras) serta NAPZA dari kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukannya sebelum perkaranya sampai ke hakim, atau sebelum jelas perkaranya, atau sebelum jatuh vonis hukuman (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Pendapat kedua itu berlandaskan pada dalil-dalil dan argumentasi sebagai berikut:

- (a) Al-Quran dengan jelas menegaskan gugurnya hukuman zina (hubungan seksual di luar pernikahan) dengan bertobat sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَاعْرِضْوْا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

"(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nisa: 16)

Dan gugurnya hukuman mencuri juga ada dalam firman Allah:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Maidah: 38)

Demikian juga minum khamar (minuman keras) dan NAPZA bisa dianalogikan kepada hukuman zina dan mencuri yaitu sama-sama hukumannya gugur dengan bertobat.

(b) Nabi Muhammad SAW berkata:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"Seseorang yang bertobat dari dosa seperti seseorang yang tidak mempunyai dosa."

Hadis tersebut juga mengandung makna susulan bahwa seseorang yang tidak mempunyai dosa adalah seseorang yang tidak mempunyai hukuman. Orang tanpa dosa adalah orang tanpa hukuman. Syekh Wahbah al-Zuhaili mengutip perkataan Syekh Ibnu Taymiyyah bahwa, "sesungguhnya hukuman adalah pembersihan, dan tobat juga adalah pembersihan. Keduanya merupakan se bentuk ikhtiar pembersihan." Kalau salah satunya sudah dilakukan, semisal bertobat, maka dianggap sudah cukup dalam pembersihan diri.

- (c) Terdapat hadis dalam kedua kitab shahih, yaitu Shahih Bukhari dan Muslim, dari Anas berkata: “Aku sedang bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang seorang laki-laki, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku seharusnya dihukum, maka laksanakanlah hukuman kepadaku.” Nabi tidak bertanya lagi kepadanya. Aku ikut shalat bersama Nabi. Laki-laki itu pun ikut shalat bersama Nabi. Lalu Nabi berkata: “Apakah engkau tidak ikut shalat bersama kami?” laki-laki itu menjawab, “iya, saya ikut shalat.” Nabi berkata, “Maka sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla telah mengampuni dosamu.”

Hadis tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang bertobat mendapatkan ampunan Allah, dan tidak butuh lagi dilaksanakan hukuman kepadanya.

- (d) Tidak ada perbedaan antara hukuman *hirabah* yaitu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti begal jalan, pemberontak, dan sejenisnya, dan hukuman-hukuman pada pelanggaran yang lain seperti hukuman zina, mencuri, dan meminum khamr (minuman keras) serta NAPZA. Artinya bahwa hukuman pada pelaku kejahatan luar biasa saja bisa digugurkan dengan bertobat, apalagi hukuman pada pelanggaran yang lain semisal minuman keras dan NAPZA maka itu lebih kuat digugurkannya dengan tobat.

Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ
يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada orang-orang yang kufur itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekufuran dan masuk Islam), niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi), sungguh berlaku (kepada mereka) sunah (aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas) orang-orang terdahulu" (QS. Al-Anfal: 38).

Ibnu al-Qayim berkata bahwa, sesungguhnya Allah ta'ala menjadikan hukuman sebagai balasan bagi orang-orang pelaku kriminal, dan balasan itu diangkat dari orang yang bertobat baik secara syariat maupun ketetapanannya.

Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dijadikan dalil dan dengan tegas Islam menganjurkan untuk menutupi aib seseorang maka pendapat yang kuat adalah pendapat kedua, yaitu pendapat yang menegaskan gugurnya hukuman dengan sebab bertobat. Dengan syarat ketika tobat itu benar-benar ikhlas karena Allah SWT, demi kemaslahatan sosial, untuk memperbaiki diri, dan tidak ada kepentingan atau modus pribadi apapun yakni *tobat nasuha* (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Perbedaan pendapat di antara dua tersebut berkaitan dengan hukuman berat (*had*). Sedangkan hukuman ringan atau disebut dengan *ta'zir* seperti hukuman penjara atau denda dapat digugurkan dengan bertobat tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat di antara para ulama). Yakni para ulama bersepakat bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran yang bukan termasuk *extra ordinary crime* dan akan mendapatkan hukuman *ta'zir*, tetapi ia bertobat, maka hukuman *ta'zir*-nya dapat digugurkan (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Syarat tobat di dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan ada tiga, yaitu mengakui kesalahan, menyesali perbuatan salah yang pernah dilakukannya, dan berkomitmen tidak melakukan lagi kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang (Al-Ghazali, 505 H).

Ketiga syarat ini dalam konteks tobat dari pengaruh candu Miras dan NAPZA tentu saja membutuhkan proses penyadaran diri, dan rehabilitasi secara bertahap. Dalam perspektif tasawuf, transformasi diri melalui proses yaitu berusaha terus menerus menghilangkan kebiasaan buruknya atau disebut *takhalliyy*. Di level yang lebih tinggi, dengan menghiiasi diri dengan kebiasaan dan akhlak yang baik disebut *tahally*, dan level di atasnya lagi, dengan mengejawantahkan akhlak baik pada realitas kehidupan sosial disebut *tajally*.

Bahkan, dalam pandangan seluruh ulama madzhab Hanbali yang dipelopori oleh pimpinannya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal bahwa tobat dapat menggugurkan seluruh hukuman baik hukuman berat, sedang, maupun ringan. Tujuannya adalah agar manusia antusias lebih memilih jalan pertobatan (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Para ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika hukuman itu gugur dengan bertobat, maka ada pertanyaan susulan apakah cukup hanya dengan bertobat atau harus disertai dengan memperbaiki amal dan diri secara bersamaan?

Pertanyaan itu jawabannya ada dua pendapat. Pertama, hukuman gugur cukup dengan bertobat saja. Ini pendapat sebagian ulama, karena tobat dapat menggugurkan hukuman. Kedua, hukuman gugur selain dengan bertobat juga sekaligus dengan memperbaiki amal dan diri seseorang (Wahbah al-Zuhaili, 2017). Allah berfirman:

فَإِنْ تَابَا وَأُصْلَحَ فَاغْرِضُوا عَنْهُمَا

"Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka"
(QS. An-Nisa: 16).

Dan firman Allah SWT:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

"Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya" (QS. Al-Maidah: 39).

b. Upaya Merangkul Ketidaksempurnaan Manusia

Semua manusia ingin hidup normal, nyaris sempurna dan bersih tak pernah ternoda. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, berinteraksi dan bergaul dengan teman-teman yang beragam rupa, ada yang baik dan ada yang buruk, berbagai persoalan hidup yang menimpa, dan menghadapi segala macam dinamika hidup tanpa bisa diprediksi, sehingga terkadang membawa manusia pada situasi yang justru menjauhkan dirinya dari hidup normal dan sempurna. Memang sudah diingatkan oleh Nabi bahwa, *"al-insanu mahallu al-khathah wa al-nisyan"* (manusia adalah tempatnya salah dan dosa). Tidak ada manusia yang sempurna dan bersih dari dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW.

Menyikapi ketidaksempurnaan sebagai kodrat bawaan manusia, sehingga kita tidak mudah dan tidak boleh putus asa. Kita harus terus ikhtiar dan berusaha untuk meraih kebajikan secara maksimal meski akan berhenti pada batas tertentu yang tidak juga sempurna. Seorang pecandu yang memiliki ketergantungan pada Miras dan NAPZA merupakan gambaran manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna, tempatnya salah dan dosa seperti layaknya manusia lainnya. Tetapi ketidaksempurnaan itu bukan untuk kita tinggalkan sendirian, ditelan waktu, berlalu dan berjalan dengan sendirinya, melainkan harus kita ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk membersamainya untuk meraih kehidupan sebaik-baiknya.

Hal ini selaras dengan kaidah fikih bahwa:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

"Apa yang tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya"

Kaidah fikih itu bisa digunakan sebagai landasan teologis apa saja, yang penting untuk menyikapi ketidaksempurnaan, bukan untuk ditinggalkan secara putus asa, melainkan untuk diraih sebisanya dan semampunya. Dalam sejarah manusia, orang tidak harus menjadi pahlawan, laksana superman. Ada pepatah, tiada rotan akar pun jadi. Dari kaidah fikih itu kita bisa jadikan landasan teologis bahwa para pecandu dan ketergantungan terhadap Miras dan NAPZA tidak boleh ditinggalkan begitu saja sama sekali, melainkan harus kita dampingi dalam upaya ikhtiar untuk mencapai taraf hidup sebaik-baiknya meski masih jauh dari kata sempurna yang memang tidak akan tercapai, karena manusia tidak akan mencapai kesempurnaan.

c. **Pentingnya Kewajiban Sosial**

Dalam perspektif maqashid al-syar'iah versi Jamaluddin 'Athiyat bahwa maqashid al-syar'iah bersifat berjenjang dan kontekstual tetapi saling berkelindan. Yaitu maqashid khusus untuk individu, khusus dalam konteks keluarga dan rumah tangga, khusus untuk keumatan atau berbangsa bernegara, dan khusus untuk kemanusiaan. Dari individu naik ke lebih luas keluarga naik lagi ke lebih luas umat atau bangsa dan naik lagi ke kemanusiaan.

Di antara poin maqashid syariah dalam konteks keumatan dan berbangsa yaitu ta'awun (tolong menolong), tadhmun (saling menanggung beban secara bersama), dan takaful (solidaritas). Bahkan tolong menolong dan solidaritas adalah salah satu maqashid syariah dalam konteks kemanusiaan (Jamaluddin 'Athiyat, 2001).

Tolong menolong, saling menanggung beban, dan solidaritas adalah kewajiban sosial kita sebagai bagian dari anggota masyarakat, umat, dan bangsa. (Musdah Mulia. Kemuliaan Perempuan dalam Islam). Manakala ada salah satu anggota masyarakat yang tertimpa musibah atau sakit atau terpapar candu Miras dan NAPZA, maka kita berkewajiban memberi bantuan semampunya dalam meringankan beban, memberi solusi, kontribusi dan lebih jauh dapat menyelesaikannya secara maksimal.

Sebagai wujud solidaritas dan tolong menolong, para ulama berkewajiban secara perlahan dan arif bijaksana mengajak para pecandu untuk kembali ke kehidupan yang sehat baik mental maupun spiritualnya. Peneliti dan cendekiawan berkewajiban berkontribusi memikirkan solusi terbaik untuk mereka. Negara berkewajiban memberikan jaminan untuk mendapatkan taraf hidup sebaik-baiknya.

d. **Prinsip Proporsionalitas dalam Hukuman**

Dalam dunia miras dan NAPZA kita mengenal istilah bandar, pengedar, dan pemakai. Terkadang ada oknum pejabat pemerintah atau aparat keamanan negara yang juga terlibat. Semua pihak yang terlibat itu sama di mata hukum, yakni sama-sama mendapatkan hukuman. Sedangkan kadar hukumannya ada yang ringan, berat, dan sangat berat, tergantung pada kadar kejahatannya. Dalam perspektif keadilan, jika kejahatannya termasuk sangat berat, maka hukumannya harus sangat berat. Jika kejahatannya termasuk kelas berat, maka hukumannya harus berat. Jika kejahatannya ringan, maka hukumannya ringan. Tidak boleh dibalik-balik.

Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. An-Nisa: 58)

Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wujud keadilan boleh diterjemahkan dengan memberi hukuman sesuai dengan kadar kesalahan atau kejahatannya. Jika ada hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan dan kejahatan, maka itu termasuk hukuman zalim. Ketidakadilan adalah kezaliman. Lawan dari adil adalah zalim.

Dalam terminologi hukuman dalam Islam menunjukkan adanya hierarki atau kelas hukuman atas kejahatan dan kesalahan, yaitu: *ta'zir*, *had*, *qishash*, *rajam*, dan yang lainnya. Semua jenis hukuman itu tujuannya adalah perlindungan dan efek jera.

Kejahatan yang dilakukan bandar dan pengedar jelas jauh lebih besar, luas dan massif daripada para pengguna sebagai konsumen atau apalagi jika dia adalah korban. Tentu saja hukumannya pun berbeda. Sementara oknum pejabat pemerintah dan oknum aparat keamanan negara yang terlibat dalam bisnis NAPZA, maka kesalahannya berlapis dan sangat berat. Setidaknya ada tiga kesalahan berlapis. Pertama, mengkhianati amanah yang diembannya dan sumpah janjinya di bawah Al-Quran akan melayani dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Alih-alih melindungi masyarakat dari kejahatan, mereka malah membantu dan memuluskan kejahatan itu terjadi. Kedua, menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang disebut *abuse of power*. Ketiga, kejahatannya itu sendiri yaitu terlibat dalam jaringan bisnis NAPZA.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa: 58)

Larangan mengkhianati amanah dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْنَكُمْ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui" (QS. Al-Anfal: 27)

Nabi Muhammad SAW memasukkan orang yang mengkhianati amanah ke dalam golongan munafik. Dalam hadis dikatakan:

عن أبي هريرة ، أن رسول الله صل الله عليه
وسلم قال: آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ،
وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان. أخرجه البخاري

Dari Abi Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi amanat berkhianat" (HR. Imam al-Bukhari).

e. **Toleransi dalam Hukuman**

Dalam diskursus syariat dan 'uqubat (hukuman) dalam Islam setidaknya ada tiga dalil dan argumentasi keagamaan yang menegaskan adanya toleransi dan kemurahan bagi pelaku dosa, seperti pecandu miras dan NAPZA atau pelaku zina, atau bahkan kejahatan pembunuhan.

Pertama, memberikan toleransi berupa ampunan dan memaafkan (Wahbah al-Zuhaili, 2017) karena mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain atau al-'afwu disukai oleh Allah dan rasul-Nya daripada menghukumnya. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ
الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"(yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS. Ali 'Imran: 134)

Dalam ayat lain disebutkan:

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"...pengampunanmu itu lebih dekat pada ketakwaan" (QS. Al-Baqarah: 237)

Pengampunan itu bisa dalam bentuk memberikan keringanan hukuman, denda berupa tebusan materi sebagai ganti dari hukuman, dan pembebasan hukuman secara total yang diajukan kepada hakim (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Memberi ampunan dan memaafkan atas kesalahan diharapkan akan membuat orang yang bersalah berubah ke arah yang lebih baik dan memperbaiki diri. Sebaliknya, jika dihukum boleh jadi tidak menimbulkan efek jera, berpotensi mendendam dan merasa sudah terlanjur masuk ke dalam lumpur dosa. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Balasan sesuatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim" (QS. Asy-Syura: 40).

Dalam ayat lain disebutkan:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

"Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik" (QS. Al-Baqarah: 178)

Kedua, menutupi aib orang lain. Islam menganjurkan untuk menutupi aib dan kesalahan orang lain, karena syariat memerintahkan demikian selama aib dan kesalahan itu tidak dilakukan di ruang terbuka atau di ruang publik, sehingga tidak dilihat orang lain (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa yang menutupi aib dan kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib dan kesalahannya di dunia dan di akhirat”.

Hadis lain menyatakan bahwa:

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ

“Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya hingga terbukalah kejelekan di dalam rumahnya”.

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili, diperbolehkan memberi bantuan dalam hukuman sebelum permasalahannya sampai pada hakim, karena terdorong untuk menutupi aib dan mencegah meluasnya keburukan.

Sebaliknya adalah haram membantu dalam hukuman jika permasalahannya sudah dibahas oleh hakim, sebab itu tandanya sudah terbuka di publik dan sudah masuk ke ranah hukum kecuali pelaku mengajukan permohonan keringanan atau tidak dihukum, melainkan masuk ke rehabilitasi.

Kisah Nabi Muhammad SAW yang mengingkari dan menolak pengakuan Usamah bin Zaid kalau dirinya telah mencuri pada seorang perempuan al-Makhzumiyah yang sangat masyhur. Nabi menolak pengakuan itu untuk menolong Usamah agar tidak dihukum sekaligus menutupi aibnya di depan publik. Kisah ini bisa dijadikan landasan teologis pada setiap orang yang berbuat salah dan pendosa untuk ditutupi aibnya agar tidak mendapatkan hukuman berat.

Kisah lain Nabi Muhammad SAW menahan amarahnya ketika Ma'iz bin Malik al-Aslamiy yang mengaku zina di hadapannya. Lalu Nabi pun menolak pengakuannya Ma'iz itu sebanyak tiga kali, sembari menampakkan ketidaksukaannya pada pernyataan Ma'iz. Bahkan Nabi meminta agar Ma'iz mencabut pernyataan zina tersebut. Nabi hendak memberi kesempatan agar Maiz bertobat secara mandiri dan aibnya tidak dibuka ke publik (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Ketiga, rahmat (kasih sayang) Allah melampaui murka-Nya dan kasih sayang Allah lebih luas dari murka-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku." Sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan:

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ
مَوْعِدًا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا

"Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Pemilik rahmat. Seandainya Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Akan tetapi, bagi mereka ada waktu (untuk mendapat siksa) yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung selain-Nya" (Qs. Al-Kahfi: 58-59)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

"Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu" (Qs. Al-A'raf: 156)

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

"Wahai Tuhan kami, rahmat (kasih sayang) dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalan-Mu dan lindungilah mereka dari azab (neraka) Jahim" (Qs. Ghafir: 7)

Ayat-ayat tersebut adalah dalil yang jelas yang menyatakan bahwa keadilan tidak berada di atas rahmat atau sebaliknya rahmat pun tidak berada di atas keadilan. Melainkan keadilan dan rahmat adalah dua hal yang berdampingan. Akan tetapi rahmat di atas keadilan, dan rahmat Allah Maha Luas mencakup segala sesuatu.

Islam selalu memberi kesempatan pada setiap manusia untuk mendapatkan hidayah (petunjuk) dari Allah. Petunjuk Allah tidak terjadi begitu saja.

Melainkan terlebih dahulu diawali dengan memberi peringatan, memberi kabar baik *bagi* orang-orang yang saleh, dengan janji balasan yang baik dan akan dimasukkan ke dalam surga. dan kabar buruk bagi orang-orang yang buruk dan jahat dengan balasan yang buruk dan akan dimasukkan ke dalam neraka, dan ditakut-takuti dengan hukuman-hukuman bagi pelaku dosa dan kejahatan. Islam tidak menurunkan hukuman kepada orang-orang yang bersalah secara cepat dan tergesa-gesa. Dengan begitu, berharap manusia mengambil kesempatan yang sangat berharga untuk memperbaiki diri, dengan sukarela (*ridha*) untuk meninggalkan kesalahan dan dosa, menyesali dan bertobat (Wahbah al-Zuhaili, 2017).

Allah SWT berfirman:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"(Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Qs. An-Nisa: 165).

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ

"Seandainya Kami binasakan mereka dengan suatu siksaan sebelum (bukti itu datang), tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?" (Qs. Thaha: 134).

Ada dua hukuman dalam Islam yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Hukuman di dunia sangat tergantung kepada pelaku kesalahan, apakah ia akan bertobat atau terus melanjutkan kesalahannya. Hukuman di akhirat adalah hak prerogatif Allah SWT.

3. Masjid sebagai Pusat Dakwah Harm Reduction bagi Pengguna NAPZA

Tempat ibadah, terutama masjid, digunakan sebagai ruang rehabilitasi bagi pengguna NAPZA sudah mulai muncul di Indonesia, tetapi ini masih sangat awal dan belum terstruktur secara nasional. Inisiatif Bale Rehabilitasi NAPZA Berbasis Masjid di Nusa Tenggara Barat, misalnya, mengubah masjid menjadi pusat pembinaan spiritual dan sosial bagi peserta rehabilitasi. Masjid dapat berfungsi lebih dari sekadar tempat ibadah dan tempat pemulihan komunitas, seperti yang ditunjukkan oleh program ini (“Pertama di Indonesia”, Koran NTB, 2021).

Selain itu, di Indonesia ada model rehabilitasi berbasis keagamaan, seperti pesantren rehabilitasi dan panti sosial Islam, yang menggunakan pendekatan pembinaan akhlak, dzikir, dan ibadah. Model-model ini menekankan perubahan perilaku melalui penguatan iman dan spiritualitas individu (Nur Fath Juliana, 2018). Namun, metode yang digunakan biasanya berfokus pada *abstinence*, yang berarti menghentikan penggunaan NAPZA secara keseluruhan. Ini berbeda dengan metode pengurangan bahaya yang lebih bertahap dan berfokus pada pengurangan risiko.

Program *harm reduction* telah berkembang di Indonesia, terutama dalam bidang layanan kesehatan seperti terapi metadon, pertukaran jarum suntik, dan pelatihan HIV/AIDS. Organisasi swadaya masyarakat, fasilitas kesehatan, dan pemerintah biasanya bertanggung jawab atas program-program ini. Metode ini, bagaimanapun, jarang digunakan di institusi keagamaan seperti masjid. Akibatnya, ada perbedaan antara pendekatan medis dan spiritual.

Beberapa faktor menyebabkan keterbatasan integrasi ini, termasuk stigma yang kuat terhadap mereka yang menggunakan NAPZA di lingkungan keagamaan, pemahaman yang terbatas tentang konsep pengurangan bahaya, dan kurangnya kerja sama antara pengelola masjid dan tenaga kesehatan. Akibatnya, masjid masih belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang aman (*safe space*) untuk pengguna NAPZA, seperti yang telah dimulai di beberapa negara lain (Adeeba Kamarulzaman dan Gregory Dore, 2007; Gerry Stimson, 2009; Rashid R. A. et al., 2014).

Padahal bukti ilmiah menunjukkan bahwa *harm reduction* sejauh ini merupakan satu-satunya pendekatan yang terbukti berhasil dan efektif dalam menangani penggunaan NAPZA ilegal serta HIV/AIDS karena *harm reduction* bersifat pragmatis, manusiawi, efektif, dan holistik. Penyediaan jarum dan alat suntik steril memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat penggunaan alat suntik secara bersama, serta menekan penyebaran HIV/AIDS, Hepatitis B, dan Hepatitis C di kalangan pengguna NAPZA suntik. Program penjangkauan dan edukasi sebaya juga merupakan cara yang efektif untuk menjangkau pengguna yang berisiko, sehingga mereka dapat mengurangi perilaku berisiko dan meminimalkan kemungkinan tertular virus melalui darah serta masalah kesehatan lainnya (*Supply, Demand and Harm Reduction*, Centre of Harm Reduction, 2026).

Meskipun demikian, ada kemungkinan besar bahwa masjid akan menjadi pusat dakwah untuk mengurangi kerusakan di Indonesia. Termasuk juga didalamnya majelis taklim hingga forum-forum pengajian dapat berfungsi sebagai jembatan antara pendekatan medis, sosial, dan spiritual karena banyaknya masjid dan tokoh agama di Indonesia. Untuk mengembangkan model yang lebih inklusif dan berbasis *rahmah* di masa mendatang, diperlukan kerja sama kolektif. Hal ini akan memungkinkan masjid untuk berfungsi sebagai ruang pemulihan yang tidak hanya menyembuhkan secara fisik tetapi juga memulihkan martabat sosial dan martabat pengguna NAPZA.



BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari kajian ini dapat kami simpulkan beberapa hal berikut:

- 1 Masalah NAPZA adalah persoalan kompleks, bukan sekadar persoalan moral individu atau kesehatan semata. Kajian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan NAPZA dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor psikologis (trauma, depresi), faktor sosial (lingkungan, tekanan teman sebaya), faktor struktural (kemiskinan, pendidikan, kebijakan). Pendekatan untuk menyelesaikan masalah NAPZA harus holistik dengan melibatkan keluarga, komunitas, negara, dan tokoh agama.
- 2 Pendekatan punitif dan moralistik terhadap pengguna NAPZA terbukti tidak efektif dan justru memperburuk kondisi mereka sebab pendekatan ini cenderung memosisikan pengguna NAPZA sebagai pelaku dosa dan kriminal. Akibatnya, mereka mengalami stigma berlapis, mengalami marginalisasi, serta menghambat akses layanan kesehatan, meningkatkan risiko kematian, serta menjauhkan mereka dari proses pemulihan, yang merupakan hak warga negara dan hak kemanusiaan.
- 3 Praktik *harm reduction* telah terbukti berhasil di berbagai negara, termasuk negara mayoritas Muslim. Pengalaman di Indonesia, Iran, Malaysia, Turki, dan Mesir menunjukkan bahwa *harm reduction* mampu menurunkan risiko HIV dan kematian, meningkatkan kualitas hidup pengguna, serta membuka jalan pemulihan sosial dan spiritual

Harm reduction merupakan pendekatan yang tepat dan selaras dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam. Pendekatan *harm reduction* memiliki fondasi kuat dalam ajaran Islam. Melalui kerangka Maqashid al-syari'ah, *harm reduction* terbukti sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu: menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-'aql), menjaga agama (hifdz al-din), menjaga harta (hifdz al-mal), dan menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Pendekatan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru menjadi bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai perlindungan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.

- 5 Islam memiliki landasan teologis yang kuat untuk pendekatan yang humanis. Baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran ulama klasik dan kontemporer (termasuk sufi), terdapat penekanan kuat pada: kasih sayang (*rahmah*), kemudahan (*taysir*), pencegahan mudarat, serta pemulihan manusia secara utuh.

Pendekatan berbasis cinta, seperti yang dicontohkan para sufi dan beberapa tokoh agama, terbukti lebih efektif dalam membuka ruang pemulihan bagi pengguna NAPZA dibanding pendekatan berbasis stigma dan ketakutan.

- 6 Tokoh agama memiliki peran strategis dalam mengubah narasi dan praktik sosial terkait NAPZA. Selama ini, sebagian narasi keagamaan justru memperkuat stigma kepada pengguna NAPZA. Padahal, dengan otoritas moralnya, tokoh agama dapat menjadi jembatan antara ajaran agama dan realitas sosial, serta menjadi penggerak perubahan menuju pendekatan yang lebih empatik dan menyelamatkan jiwa pengguna NAPZA.

B. Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi strategis untuk tokoh agama, masyarakat, pemerintah, dan pengguna NAPZA:

1. Untuk Tokoh Agama

- Menggeser narasi dakwah dari penghakiman pengguna NAPZA sebagai manusia yang berlumur dosa dan kriminal menuju pemulihan, dengan menekankan nilai-nilai Islam: *rahmah*, empati, dan perlindungan jiwa
- Mengintegrasikan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dalam ceramah dan fatwa terkait NAPZA.
- Menjadikan rumah ibadah (masjid) sebagai ruang aman bagi pengguna NAPZA untuk pulih, bukan tempat eksklusif.

- Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, komunitas, dan keluarga pengguna NAPZA dalam program *harm reduction* berbasis spiritual.

2. Untuk Masyarakat

- Menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap pengguna NAPZA, serta mulai melihat mereka sebagai manusia yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan.
- Membangun lingkungan sosial yang suportif, termasuk melalui komunitas, teman sebaya, dan kegiatan sosial.
- Mendorong budaya *ta'awun* (tolong-menolong) dalam proses pemulihan.
- Mendukung reintegrasi sosial mantan pengguna NAPZA melalui penerimaan di lingkungan kerja dan kehidupan sosial.

3. Untuk Pemerintah

- Menggeser kebijakan dari pendekatan kriminalisasi ke pendekatan kesehatan publik dan pengurangan dampak buruk.
- Memperluas akses layanan *harm reduction*, seperti: rehabilitasi medis dan sosial, terapi substitusi, layanan kesehatan mental, pencegahan HIV/AIDS.
- Mengintegrasikan pendekatan lintas sektor (kesehatan, sosial, agama, pendidikan).
- Menjamin perlindungan hukum dan hak asasi bagi pengguna NAPZA.
- Mengedukasi aparat penegak hukum agar tidak lagi memperlakukan pengguna NAPZA sebagai penjahat kriminal semata.
- Menjamin terpenuhinya Rumatan Metadon, tidak hanya berupa layanan, tetapi menyediakan obat bagi pengguna NAPZA.

4. Untuk Pengguna NAPZA

- Menyadari bahwa kondisi yang dialami adalah situasi yang bisa diperbaiki, dengan mencapai taraf hidup sebaik-baiknya, bukan akhir dari kehidupan.
- Berani mencari bantuan melalui: keluarga, layanan kesehatan, komunitas pendukung, dan tokoh agama yang inklusif.
- Membangun kembali relasi dengan keluarga dan lingkungan sosial secara bertahap.
- Memanfaatkan pendekatan spiritual sebagai sumber kekuatan dalam proses pemulihan.
- Tidak mengisolasi diri, karena pemulihan membutuhkan dukungan kolektif, bukan perjuangan sendiri



DAFTAR PUSTAKA

- 'Athiyat, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr. Cet. I. 2001.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2008.
- Bensaid, Benaouda. Salah ben Tahar Machouche, Mustafa Tekke. An Islamic Spiritual Alternative to Addiction Treatment and Recovery. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. Vol 59. No. 1. 2021.
- Cholifah, Nur dan Toebagus Galang. Implementation of Islamic Social Therapy for Drug Addicts at Boarding School. *Journal of Advances in Education and Philosophy*. May 2022; 6(5).
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr. 505 H.
- Gunawan. *Penelitian 'Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat bagi Korban NAPZA Di Yogyakarta*. Sosio Konsepsia. 2016. Vol. 6, No. 01.
- Harm reduction Indonesia. 2022. Kontribusi Turki dalam Perang Melawan NAPZA. Diakses 2 April 2026.
- Harm reduction International. 2023. *The Global State of Harm reduction: 2023 Update to Key Data*. London: Harm reduction International.
- Hidayati, Ilmi. Metode Dakwah dalam Memperkuat Resiliensi Korban Penyalahgunaan NAPZA, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol 36. No.1. 2017.
- Indrayathi, Putu Ayu. Bukti Keefektifan Program *Harm reduction* dalam Mencegah Penyebaran HIV di Antara Pemakai NAPZA dengan Jarum Suntik. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. 2010 Vol.1 No.3
- Istikomah, Leli. Karomatus Nisak, Nur Azizah. Bimbingan Rohani Islam dalam Mengembangkan Spiritual bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA. *Assertive: Islamic Counseling Journal*. Vol. 01. No. 2. Juli-Desember 2022.
- Juliana, Nur Fath. "Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA (Studi pada Santri Bina di Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir Yogyakarta)." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2018.

- Al-Jurjawi, A. A. (n.d.). *Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamarulzaman, Adeeba dan Gregory Dore, "Challenges to Harm reduction in Muslim Countries." *International Journal of Drug Policy* 18. no. 4. 2007.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*. Juz I. Cet. II. Dar al-Taybah linusyur wa al-Tawzi'i. 1420 H.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). *Laporan Penelitian tentang Stigma terhadap Pengguna NAPZA*. 2023.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Perspektif Keagamaan terhadap Pengguna NAPZA dan Layanan Pengurangan Dampak Buruk NAPZA di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 2023.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Suriah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz IV. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- National Institutes of Health. (2023). *PubMed database*. Diakses dari Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Pertama di Indonesia. NTB Bangun Bale Rehabilitasi NAPZA Berbasis Masjid." *Koran NTB*. 2021. diakses melalui [Koran NTB](#).
- Al-Qurthuby. *Tafsir al-Qurthubi*. Juz VI. Cet. II. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah. 1384 H.
- Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah. 1384 H.
- Ramadhan, N. D, dkk. Family Support Group sebagai Bentuk Dukungan Keluarga bagi Penyalahguna NAPZA. *Social Work Journal*. Vol 14. No.01. 2024.
- Rashid R. A. et al., "A Mosque-Based Methadone Maintenance Treatment Strategy: Implementation and Pilot Results." *International Journal of Drug Policy* 25. no. 2. 2014
- Ridla, M. Rosyid. Afif Rifa'i, dan Suisynto. *Pengantar Ilmu Dakwah: Sejarah, Perspektif dan Ruang Lingkup*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2017.

- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Cet. I. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Smith, Margaret. *Rabi'ah the Mystic and Her Fellow-Saints in Islam*. Cambridge University Press. 1928.
- Stimson, Gerry. "Harm reduction in Action: International Perspectives". *International Journal of Drug Policy*. Vol. 20. No. 3. 2009.
- Al-Sulami, Abu Abd al-Rahman. *Dhikr al-Nisa' al-Muta'abbidat al-Sufiyyat*. Cet. I. Kairo: Penerbit Al-Khanji. 1413 H.
- Supply, Demand and Harm Reduction*. Melbourne: Centre for Harm Reduction, Burnet Institute. Tanpa tahun.
- Suseno, A, dkk. Peran Dukungan Keluarga, Strategi Koping, dan Ketahanan Diri dalam Mendukung Motivasi Pulih Narapidana Rehabilitasi NAPZA: Systematic Review. *Health Information: Jurnal Penelitian* Vol. 15. No.3. 2023.
- Thanthawi, Prof. Dr. Sayyid Muhammad. *al-Maqashid al-Syar'iyat lil-'Uqubaat fi al-Islam*. Kairo: Al-Azhar al-Syarif Silsilat al-Buhuts al-Islamiyah. 2007.
- The Elevation of Feminine Virtue: Remembering a Life of Selfless Service and the Loss of a Hidden Paragon*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NAPZA, khususnya Pasal 1 angka 13, Pasal 1 angka 15, Pasal 54, dan Pasal 127.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2023. Booklet 2: Global Overview of Drug Demand and Supply*. Vienna: UNODC. 2023.
- World Health Organization, *Community Management of Opioid Overdose*. Geneva: WHO. 2014.
- Yasir, M. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Aliansi Masyarakat Anti NAPZA (Aman) dalam Mengatasi Peredaran NAPZA (Studi di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong). Skripsi. 2025.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Maushu'at al-Fiqhi al-Islamiy wa al-Qadhaya al-Mu'ashirat*. jilid. V. Beirut: Dar al-Fikr. cet. IV. 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Juz V. Cet. II. Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'ashir. 1418 H.
- Musdah Mulia. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Cet. I. Tangerang Selatan: Penerbit BACA. 2020.
- Musdah Mulia. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Cet. II. Megawati Institute. 2014.



LAMPIRAN: FOTO-FOTO KEGIATAN

Forum Group Discussion (FGD) dengan Para Tokoh Agama



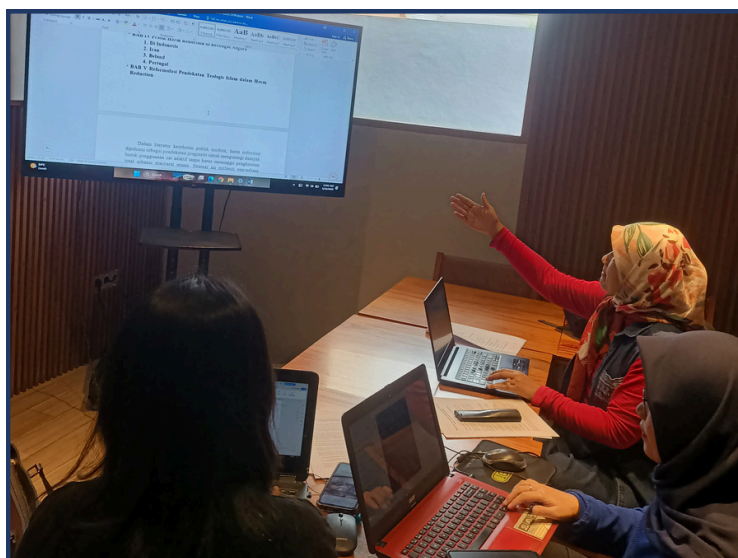
LAMPIRAN: FOTO-FOTO KEGIATAN

Forum Group Discussion (FGD) dengan Para Tokoh Agama



LAMPIRAN: FOTO-FOTO KEGIATAN

Rapat Review Hasil FGD dan Penyesuaian Hasil Kajian



PROFIL TIM PENULIS

1 Musdah Mulia



Dikenal luas sebagai perempuan ulama yang vokal menyuarakan pandangan keagamaan humanis dan pluralis, sekaligus aktivis dan pemikir Islam progresif, ahli dalam bidang studi keislaman, khususnya dalam pemikiran politik Islam. Ia perempuan pertama meraih gelar doktor dalam bidang Politik Islam di UIN Jakarta (1997), lalu menjadi perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan (1999).

Selain itu, menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Women Syura Council, Majelis Ulama Perempuan yang bermarkas di New York.

Menulis lebih dari 30 buku dan ratusan artikel ilmiah serta opini populer di berbagai media, di antaranya: *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia 2005); *Islam and Violence against Women*, (LKAJ, 2006); *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (Dian Rakyat, 2020); dan *Perjalanan Lintas Batas* (Obor, 2023).

Bersama K.H Abdurrahman Wahid (Presiden Indonesia keempat), Djohan Effendi dan sejumlah pemuka agama mendirikan ICRP (Indonesian Conference on Religions for Peace), organisasi lintas iman yang aktif mempromosikan perdamaian dan penegakan hak kebebasan beragama melalui kegiatan dialog agama. Tahun 2015 bersama suami, Prof. Dr. K.H. Ahmad Thib Raya, M.A mendirikan Yayasan Muslimah Reformis (MR). Yayasan nirlaba ini konsen di bidang pendidikan masyarakat dan literasi digital, khususnya kalangan milenial dan generasi Z demi mewujudkan aktor-aktor perdamaian yang juga peduli pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Konsistensi dan keberaniannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia, ia menerima berbagai penghargaan internasional, seperti: *International Women of Courage Award* 2007 dari Pemerintah Amerika Serikat; *International Women of the Year* (2008) dari Pemerintah Italia; dan masuk dalam daftar 100 Most Influential *Muslims* (2011). Lalu, di tingkat nasional menerima, antara lain: Yap Thiam Hien Award 2009, penghargaan HAM tertinggi di Indonesia dan NABIL Award (2012) karena gigih menyuarakan prinsip kebhinekaan dan kebangsaan.

Sampai sekarang tetap menjalani profesi sebagai peneliti dan dosen di berbagai perguruan tinggi, seperti PTIQ, UIN dan UI serta pengajar tamu di berbagai kampus internasional di Eropa, Amerika, Australia, Afrika dan Timur Tengah.

2 Milastri Muzakkar (Mila)



Mila dikenal sebagai Aktivis Kemanusiaan, Pendidik, Penulis, *Public Speaker*, dan Self Growth Trainer. Tahun 2017, Mila mendirikan Generasi Literat, lembaga nonprofit yang aktif mengedukasi dan memberdayakan masyarakat, khususnya anak-anak muda dan kelompok rentan, agar menjadi generasi yang cerdas, tangguh, berdaya, dan damai. Generasi Literat telah mengedukasi dan memberdayakan puluhan ribu Milenial dan Gen Z di seluruh Indonesia, termasuk remaja di penjara (LPKA), anak dan remaja terafiliasi gerakan terorisme, serta anak dan remaja disabilitas.

Tahun 2022, Mila mendirikan Komunitas Perempuan Muda Tangguh untuk memberdayakan remaja perempuan marginal di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bogor, atas dukungan dana hibah dari Women Fund Asia (WFA) India. Mila telah menulis 11 buku, 5 modul pelatihan, dan ratusan artikel di berbagai media.

3 Jung Nurshabah Natsir



Jung merupakan seorang akademisi muda dan pegiat sosial yang menempuh pendidikan S1 Ilmu Hadis di UIN Alauddin Makassar dan melanjutkan Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ketertarikannya pada isu keagamaan, gender, keberagaman, kebhinekaan, dan kemanusiaan mendorongnya aktif berkontribusi dalam lembaga Muslimah Reformis dan organisasi Suluh Perempuan, dengan semangat menghadirkan nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan.

Perjalanan profesionalnya dimulai dari dunia pendidikan sebagai guru di TPA Masjid Cheng Hoo Makassar, MA TPI Makassar, hingga Pondok Pesantren Salafiyah Parappe, Sulawesi Barat. Komitmennya dalam dunia edukasi terus berlanjut melalui perannya sebagai pengajar di Lembaga Matrix Private sejak 2019.

Jung juga pernah aktif sebagai *Content Team* di Panrita ID dan saat ini fokus produksi konten edukatif di Yayasan Mulia Raya (Muslimah Reformis). Selain aktif dalam pendidikan dan gerakan sosial, Jung juga telah menulis beberapa artikel yang membahas tema keislaman, sosial, dan kemanusiaan

4

Euis Marlina (Lina)

Lina saat ini bekerja sebagai staf di Muslimah Reformis Foundation. Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional, Jakarta tahun 2008 ini, aktif dalam beberapa komunitas pemberdayaan perempuan dan peminat buku. Dia memiliki ketertarikan dalam isu pemberdayaan perempuan, keberagaman, sosial politik, pengembangan diri dan kesehatan mental. Saat ini Lina fokus produksi konten edukatif di Yayasan Mulia Raya (Muslimah Reformis).





LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM
MASYARAKAT